



PUTUSAN

Nomor 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

PENGADILAN AGAMA TANGERANG

Memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak antara:

PEMOHON, NIK xxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Jakarta pada tanggal 17 April 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S2, pekerjaan ASN, tempat tinggal sesuai KTP di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, namun saat ini berdomisili di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx xxxxx Kelurahan Poris Plawad xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxx, sebagai Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;
melawan

TERMOHON, lahir di Tangerang pada tanggal 9 Desember 1985, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxxx xxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxxxxxxx, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Junison Sibarani S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari **Kantor Dipori Law Office**, berkantor dan beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 1C Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan, e-mail: contact@dipori.co.id berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang



dengan Register Nomor 721/KUASA/IX/2024 tanggal
17 September 2024, sebagai Termohon
Konvensi/Penggugat Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca dan meneliti dengan seksama surat-surat dalam
berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan kedua belah pihak yang berperkara
dan memeriksa semua bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah memperhatikan semua peristiwa yang terjadi dalam
persidangan perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 10
September 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama
Tangerang pada tanggal yang sama dengan register perkara Nomor
2015/Pdt.G/2024/PA.Tng, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah pasangan suami istri sah yang telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada hari Jumat tanggal 5 Oktober 2012 di hadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx, sebagaimana terbukti dalam Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 671/04/X/2012 tertanggal 5 Oktober 2012;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup berumah tangga terakhir tinggal bersama di Perumahan Puri Dewata Indah Blok C2 No.13 RT 001 RW 001 Kelurahan Poris Plawad, xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxxxxxx;
3. Bahwa selama berumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (Termohon dalam keadaan *ba'da dukhul*) dan dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama;

3.1. ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tangerang 2
September 2013;

Halaman 2 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



3.2. ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang, 7 November 2016;

4. Bahwa semula rumah tangga berjalan harmonis namun sekitar kurang lebih pada bulan Februari 2020 kehidupan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon mulai tidak harmonis dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan lagi yang disebabkan oleh hal-hal sebagai berikut:

- 4.1. Termohon mencederai Pemohon dengan cara-cara ghaib;
- 4.2. Termohon kurang perhatian terhadap anak;
- 4.3. Keluarga Termohon terlalu turut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih dalam usaha mencederai Pemohon melalui cara-cara ghaib;
- 4.4. Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang sepenuhnya dipercayai Pemohon kepada Pemohon;

5. Bahwa puncak keretakan hubungan rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tersebut pada bulan November 2023 yang mana Termohon diantar Pemohon pulang ke rumah orang tua Termohon dan tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dengan Termohon sudah berpisah rumah, dan sampai sekarang sudah tidak ada hubungan layaknya suami istri lagi;

6. Bahwa keluarga telah berupaya mendamaikan Pemohon dan Termohon agar kembali rukun, namun upaya tersebut tidak membuahkan hasil;

7. Bahwa Pemohon bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan jabatan Penata Tingkat I, (III/d) di Kementerian Perdagangan telah mendapatkan izin perceraian sesuai Surat Izin Untuk Melakukan Perceraian yang ditanda tangani Plt. Sekretaris Jenderal atas nama Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2024 tentang Pemberian Izin Perceraian A.n. **PEMOHON** NIP. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Pangkat Golongan, Penata Tingkat I, (III/d), tertanggal 11 Juni 2024;



8. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, telah cukup alasan bagi Pemohon untuk mengajukan permohonan ini sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah No 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam dan untuk itu Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang kiranya berkenan menerima dan memeriksa perkara ini;

9. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul dari perkara ini;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka dengan ini Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tangerang Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak 1 (satu) *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON** di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsida:

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon keputusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dipanggil secara sah dan patut, Pemohon hadir sendiri menghadap di persidangan sedangkan Termohon didampingi kuasanya hadir menghadap di persidangan yang telah ditetapkan;

Bahwa Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan surat kuasa tertanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register Nomor 721/KUASA/IX/2024 tanggal 17 September 2024, telah pula menyerahkan fotokopi kartu tanda pengenal advokat serta fotokopi berita acara sumpah yang telah dicocokkan dengan aslinya, selanjutnya Majelis Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan kuasa hukum Tergugat diizinkan beracara dalam perkara ini guna mendampingi/mewakili kepentingan Tergugat;

Bahwa Pemohon sebagai xxxxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS), dengan NIP 198604172006041001, pangkat/golongan Penata Tk.I (III/d), Jabatan/pekerjaan Analisis Perdagangan Ahli Muda pada Direktorat Ekspor Produk Industri dan Pertambangan, Direktorat Jenderal Perdagangan Luar Negeri Kementerian Perdagangan telah mengajukan syarat administratif berupa 1 (satu) rangkap asli Surat Keputusan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024;

Bahwa Majelis Hakim telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, Majelis Hakim memerintahkan Pemohon dan Termohon menempuh mediasi dan Ketua Majelis menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator bersertifikat dari kalangan non Hakim berdasarkan Surat Penetapan Nomor 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng, tanggal 2 Oktober 2024 serta memberikan penjelasan kepada Pemohon dan Termohon mengenai kewajiban melakukan mediasi serta Mediator tersebut telah melakukan fungsinya, akan tetapi upaya perdamaian yang telah ditempuh oleh Mediator tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil sepanjang mengenai sebagian akibat perceraian yaitu hak asuh ketiga orang anak dipegang Termohon, sebagaimana laporan Mediator tersebut tanggal 9 Oktober 2024, yaitu:

Pasal 1

Bahwa para pihak tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian untuk hidup rukun kembali sebagai suami istri, akan tetapi tetap melanjutkan Permohonan cerai talaknya;

Pasal 2

Para pihak sepakat, menetapkan Termohon sebagai pemegang hak asuh

Halaman 5 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas anak-anak yang bernama **ANAK PERTAMA** (Tangerang, 2 September 2013) dan **ANAK KEDUA** (Tangerang, 7 November 2016) sampai dengan anak-anak tersebut dapat menentukan pilihannya sendiri. Dengan tetap memberikan hak akses kepada Pemohon untuk mengunjungi dan meyalurkan kasih sayang kepada anak tersebut;

Pasal 3

Para pihak sepakat Pemohon akan memberikan nafkah pemeliharaan (*hadhanah*) anak-anak sebagaimana tersebut di atas sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus rupiah) per bulan yang diberikan melalui Termohon sejak putusan dijatuhkan/ berkekuatan hukum tetap, sampai anak tersebut dewasa/mandiri di luar biaya pendidikan dan kesehatan;

Pasal 4

Para pihak sepakat dan mohon kepada Majelis Hakim agar kesepakatan tersebut merupakan petitum perkara ini dan dimasukkan dalam putusan pengadilan;

Bahwa selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum dan atas pertanyaan Majelis Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya dengan perubahan penulisan nama ayah Pemohon menjadi Nikmatullah alias Nikki Nikmatullah;

Bahwa terhadap permohonan Pemohon tersebut, Termohon menyampaikan jawaban secara tertulis tanggal 30 Oktober 2024 sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara Tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa Termohon pada intinya membenarkan posita 1, 2 dan 3 pada permohonan Pemohon, sehingga dal hal ini Termohon tidak perlu menanggapi lebih lanjut;
3. Bahwa pada posita 4 dari mulai 4.1 sampai 4.4 Termohon menanggapi sebagai berikut:

Halaman 6 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- a. Dalam posita 4.1 bahwa Pemohon dalam positanya yang mengatakan Termohon mencederai Pemohon dengan cara-cara ghaib adalah tidak benar, faktanya sampai saat ini Pemohon dalam keadaan fisik yang baik-baik saja tidak ada maksud dari Termohon untuk mencederai Pemohon karena Termohon pada awalnya sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antar Pemohon dan Termohon. Termohon memang pernah bertemu dengan orang pintar dengan maksud untuk meluluhkan hati suami tidak ada niatan sedikitpun untuk menyakiti atau menciderai suami. Hal ini dilakukan Termohon karena hubungan dengan Pemohon mulai tidak ada komunikasi selama 3 minggu, yang mana Pemohon tidak pernah komunikasi ataupun marah kepada Termohon, dan di saat itupula diketahui Pemohon sedang dekat dengan wanita lain di kampusnya (saat itu Pemohon sedang menempuh pendidikan S2 di Univ. Trisakti), Sehingga membuat Termohon takut kehilangan dan takut Pemohon berpaling tetapi tidak ada niatan sedikitpun untuk mencederai Pemohon yang sangat dicintai. Semata hanya untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan Pemohon;
- b. Dalam posita 4.2 bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam positanya yang mengatakan Termohon kurang perhatian terhadap anak. Bahwa sampai saat ini Termohon tetap perhatian kepada anak-anaknya dan sebagai seorang ibu selalu berusaha membimbing anak-anaknya. Sebelumnya Termohon selama 24 jam bersama anak-anak, mengantar sekolah, les dan lain-lain. Semua kegiatan anak-anak selalu bersama dengan Termohon;
- c. Dalam posita 4.3 bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam positanya yang mengatakan keluarga Termohon terlalu turut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih dalam usaha mencederai Pemohon melalui cara-cara ghaib. Termohon tidak pernah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberitahu masalah rumah tangga kepada keluarga, hal ini juga sudah disampaikan kepada Pemohon berulang kali akan tetapi Pemohon lebih mendengarkan omongan orang lain. Tidak benar keluarga Termohon menggunakan cara-cara ghaib untuk mencederai Pemohon, dan faktanya sampai saat ini Pemohon dalam keadaan fisik yang baik-baik saja;

d. Dalam posita 4.4 bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil Pemohon dalam positanya yang mengatakan Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga yang sepenuhnya dipercaya Pemohon hal ini tidak benar. Pemohon dalam hal keuangan sangat perhitungan kepada Termohon. Termohon juga sudah menjelaskan semua tentang pengeluaran keuangan kepada Pemohon. Dan faktanya Termohon selama 2,5 tahun sampai saat ini tidak pernah dinikahi oleh Pemohon;

4. Bahwa pada posita 5 Pemohon mengatakan yang pada intinya puncak keretakan hubungan rumah tangga pada bulan November 2023 yang mana Termohon diantar Pemohon ke rumah orang tua Termohon dan Termohon tidak pernah kembali sehingga antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah. Hal ini seolah-olah Termohon tidak ingin tinggal bersama lagi tidak ingin kembali pulang padahal tidak demikian. Pemohon mengatakan mengantar Termohon ke rumah orang tuanya dalam rangka apa dan tidak ada salahnya jika Pemohon kembali datang dan menjemput Termohon jika memang Termohon tidak kembali pulang ke rumah Pemohon dan Termohon;

5. Bahwa Pemohon pernah mengucapkan talak kepada Termohon akan tetapi sempat rujuk kembali dan menikah ulang di hadapan Penghulu pada tanggal 24 Juli 2022;

6. Bahwa Pemohon sering mengucapkan kata-kata kasar kepada Termohon akan tetapi Termohon tetap selalu sabar;

Dalam rekonvensi

Halaman 8 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam reconvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Reconvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat reconvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan reconvensi ini secara mutatis mutandis merupakan kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam reconvensi ini;

2. Bahwa selama 2,5 tahun (30 bulan) sampai saat ini Penggugat Reconvensi tidak diberi nafkah oleh Pemohon konvensi dalam hal ini Tergugat Reconvensi padahal dalam permohonannya Tergugat Reconvensi mengakui bekerja sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) pangkat Golongan Penata Tingkat I (IIId);

3. Bahwa berdasarkan uraian diatas jika akhirnya perceraian tersebut harus terjadi maka Penggugat reconvensi atau Termohon Konvensi meminta hak-haknya sebagai berikut:

- Nafkah lampau yang diperhitungkan selama 2,5 tahun (30 bulan) perbulannya Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah);
- Nafkah *Iddah* yang diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan;
- Mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- Hak asuh anak sesuai hukum yang berlaku diberikan kepada Termohon akan tetapi pada prakteknya fleksibel dan Nafkah untuk 2 orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya diluar biaya kesehatan dan pendidikan sesuai dengan hasil mediasi;

4. Bahwa dalam Perma No.3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan mutah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Halaman 9 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan uraian dan alasan-alasan diatas Penggugat Rekonvensi / Termohon Konvensi memohon kepada pengadilan Agama Tangerang melalui majelis yang memeriksa perkara ini memutuskan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Konvensi putus karena perceraian;
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Konvensi;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya
2. Menghukum Tergugat rekonvensi untuk membayar **nafkah lampau (nafkah Madhiyah)** yang diperhitungkan selama 30 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sehingga nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) x 30 bulan = **Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah)**, **Nafkah Iddah** yang diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 bulan, **Mut'ah** sebesar **Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)**, Hak asuh anak sesuai hukum yang berlaku diberikan kepada Termohon akan tetapi pada prakteknya fleksibel dan **Nafkah untuk 2 orang anak** sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya Kesehatan dan Pendidikan;
3. Menyatakan pembayaran kewajiban akibat perceraian nafkah *madhiyah*. Iddah dan nafkah *mutah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);



Bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut, Pemohon mengajukan replik secara tertulis tanggal 6 November 2024 sebagai berikut;

1. Dalam tanggapannya Termohon tidak mengakui telah melakukan perbuatan tercela yang dimana dalam ajaran Agama Islam juga merupakan Tindakan yang menyekutukan Allah SWT dan Sangat mencederai hati dan akal sehat dimana dilakukan Istri/Termohon kepada Suami/Pemohon, hal ini dapat dibuktikan dimana barang bukti berupa media perdukunan masih tersimpan **(bukti terlampir)**, kejadian ini sangat menyakitkan bagi Pemohon dimana Pemohon berulang kali meminta Termohon agar mendidik anak anak dengan baik, tidak semua menyerahkan kepada ART dan tidak boros terhadap keuangan.

Di kehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari menikah tahun 2012 sampai memiliki 2 anak sebelumnya sering terjadi ribut kecil urusan anak dan keuangan yang terus menerus serta tidak dihargai atas permintaan Pemohon kepada Termohon dimana kewajiban seorang istri kepada suami adalah patuh. Namun belakangan semakin menentang akan permintaan dari Pemohon seperti sering berbohong, meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon, tidak perhatian kepada anak anak dan hal hal lainnya bukan masalah seperti tuduhan Termohon adanya perselingkuhan Pemohon yang tidak berdasar. Pemohon tidak pernah sekalipun melakukan KDRT paling tidak kekesalan dilampiaskan secara verbal atau diam.

Pada sekitar bulan Agustus 2020 Termohon melakukan tindakan diluar batas yakni bersekutu dengan dukun **(menusuk paku emas dikepala dengan tujuan suami tunduk kepada istri)** dimana diketahui bahwa keluarga Termohon bersepakat untuk melakukan Perdukunan kepada Pemohon di kediaman kakak Termohon serta dihadiri oleh Ibu dari Termohon. Hal ini jelas sangat menyakitkan secara lahir dan batin, terlebih benda tersebut dipasang di bawah tempat tidur Pemohon yang dimana kamar tersebut juga merupakan kamar anak. jika imbas perbuatan tersebut berdampak ke anak bagaimana? Karena menurut

Halaman 11 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



yang mengerti dampaknya sangat amat berbahaya (**Insyaallah dapat dihadirkan dalam persidangan jika diperlukan**).

Sebagaimana disebutkan bahwa Pemohon dalam keadaan fisik yang baik sampai saat ini, bagi Pemohon bersyukur Alhamdulillah, bahwasannya Allah SWT masih sayang dan tidak mengizinkan dampak buruk ke fisik Pemohon. Namun meninggalkan trauma mendalam dan sangat menyakitkan secara lahir dan batin.

berselang 1 (satu) hari pada saat ditemukan benda perdukunan telah **dilakukan pertemuan keluarga** serta pelaku (dukun) atas permintaan Pemohon dikediaman orang tua Termohon dimana Termohon menjerit dan menangis meminta ampun terus menerus dan pihak keluarga Termohon juga demikian, dengan hasil kesepakatan, **pertama** Termohon harus mengurus dan mendidik anak dengan baik sebagaimana kodrat sebagai Ibu bukan semua diberikan kepada ART, **kedua** Pemohon meminta Termohon untuk jangan pernah melakukan kembali bersekutu dengan dukun, karena merupakan hal musrik dan dosa yang sangat besar.

Namun, setelah diberikan kesempatan ternyata perdukunan itu terulang kembali selang kurang lebih 1 tahun selanjutnya, yang dilakukan pada saat itu, tanpa alat/media perdukunan, namun air sebagai media Perdukunan dengan dalih air doa dari ustadz yang secara diam diam dicampur dan akan diberikan kepada Pemohon untuk diminum, pada saat Pemohon dan Termohon terjadi konflik rumah tangga, dimana konflik tersebut didasari kebiasaan buruk Termohon yang tidak merubah sifat seperti yang diminta oleh Pemohon untuk menjadi baik dan patuh ke suami, dan sifat tersebut seakan menjadi watak yang sulit dirubah. Yang akhirnya Pemohon untuk pertama kali mengantarkan Termohon ke rumah orang tuanya serta mengucapkan talak.

Berselang kurang lebih 1 minggu Termohon kembali datang ke rumah bukan terkait urusan anak, melainkan membawa 1 unit mobil Toyota Innova 2013 B1-470-CKD termasuk BPKB dan seluruh perhiasan termasuk perhiasan anak anak serta menyisakan sekala 0 rupiah di



ATM BRI dan Tabungan Hidup (uang mati sebutan Pemohon) di ATM Bank Mandiri kurang lebih 15 juta padahal seharusnya jumlah yang tersisa lebih dari jumlah tersebut, sehingga Pemohon sangat kecewa karena mengumpulkan sebagian hal tersebut dengan jerih payah berkerja sebagai PNS.

Namun dikarenakan Pemohon mengetahui akan kewajibannya sebagai umat Islam selama 3 bulan pertama Pemohon tetap memberikan nafkah dengan besaran kurang lebih antara Rp1.300.000,00 - Rp1.500.000,00 (**bukti terlampir**), selanjutnya Pemohon tidak memberikan dikarenakan Pemohon juga hidup bersama anak anak dengan segala kebutuhannya dan belakangan diketahui **mobil dan perhiasan sudah dijual tanpa persetujuan Pemohon**;

Dalam waktu berpisah Termohon juga sempat melibatkan KPAI karena dianggap Pemohon tidak memberikan anak anak bertemu Termohon, kenyataannya tidak demikian, melainkan keinginan anak anak sendiri dan Termohon juga tidak ada usaha sejak dikembalikan ke rumah orang tua Termohon, bahkan sampai KPAI tidak melanjutkan laporannya (**saksi jika dibutuhkan**).

Pernah di satu waktu, anak berada pada Termohon yang tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri, untuk makan dan jajan anak yang paling kecil selama kurang lebih 1 minggu dimana pada saat itu masih usia TK namun menghabiskan kurang lebih Rp1.239.500,00 (**bukti terlampir**); apakah wajar dengan kehidupan PNS?

Selanjutnya didalam perjalanan pisah rumah tangga kurang lebih 1 tahun akhirnya Pemohon bertanya kepada Termohon, **"seandainya diberi kesempatan, apa yang akan dilakukan?"** meskipun pada saat itu Pemohon sangat ragu dengan jawaban Termohon dan sudah sangat tidak yakin, namun Pemohon tetap mementingkan tumbuh kembang anak anak dibandingkan Pemohon. Dimana tanggal 24 Juli 2022 dengan mengucapkan Bismillah dan berharap adanya kebaikan dilakukanlah pernikahan ulang disaksikan hanya keluarga. Namun prilaku Termohon sama sekali tidak mencerminkan perubahan meski



kesempatan selalu diberikan Pemohon dengan semakin membangkang dan banyak hal lain yang diperbuat Termohon menyakiti yang pada akhirnya Pemohon menjadi semakin sakit secara lahir dan batin. Karena sudah tidak kuat untuk menjalankan pernikahan dengan Termohon, Pemohon mengucapkan talak untuk mengakhiri pernikahan pada bulan Oktober 2023 dan telah ditandatangani Surat Kesepakatan Bersama dan Surat Pernyataan ikrar Talak tanggal 21 November 2023 **(terlampir)**.

2. Dalam keterangan jawaban Termohon mengakui tidak diberikan nafkah selama 30 bulan dan meminta dengan besaran Rp2.000.000,00. Hal ini merupakan fitnah yang sangat amat kejam dan menyakiti Pemohon. Dimana cara Pemohon untuk memberikan nafkah bukan seperti sebelumnya dimana semua ATM ada pada Termohon, melainkan Pemohon memberikan uang di laci rumah untuk keperluan sehari hari dengan besaran Rp.500.000 dan selalu diberikan kembali dengan jumlah sama ketika habis dalam waktu hanya 2-3 hari **(bukti terlampir bahkan saksi sangat siap dihadirkan dalam persidangan)** sampai Termohon akhirnya beberapa bulan belakangan bekerja, Sejak saat itu Pemohon tidak memberikan lagi karena Termohon sudah tidak memfungsikan sebagai ibu terhadap anak anak dan kebutuhan yang besar akan pengeluaran rutin yang terkadang menjadi beban untuk Pemohon akibat dari sikap acuh Termohon. Nilai besaran uang di laci tersebut diluar dari kebutuhan pokok seperti beras, isi kulkas, isi dapur, dan kebutuhan rutin rumah lainnya seperti listrik, indihome, tekomsel, serta pembantu, belanja make up, dan jalan-jalan.

3. Majelis Hakim yang terhormat, dalam jawaban Termohon dijabarkan;

a. Termohon meminta nafkah lampau/ *madhiyah* sebesar Rp2.000.000,00 x 30 bulan kepada Pemohon, atas dasar apa Pemohon harus terhukum? telah dijelaskan tersebut di atas nafkah yang diterimakan Termohon, dan **hal ini** juga merupakan kebohongan dan sangat cukup bukti untuk dapat dikenai sanksi



pidana menurut Pasal 242 KUHP serta Pasal 291 UU 1/2023 (berbohong di Pengadilan termasuk Pengadilan Agama) maka dengan tegas Pemohon menolak untuk bersepakat;

b. Termohon meminta nafkah *iddah* selama 3 bulan sebesar Rp2.000.000,00/bulan, hal ini akan diberikan Pemohon atas dasar kemampuan Pemohon, besarnya tidak melebihi Rp1.500.000,00 karena total kebutuhan yang Pemohon harus penuhi dan kebutuhan anak-anak seluruhnya, sementara Pemohon sebagai PNS berpenghasilan kecil.

c. Termohon meminta nafkah *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 hal ini sangat memberatkan dimana Termohon sudah mengurus harta tanpa memikirkan masa depan anak-anak, dan sebagaimana digambarkan dari penjelasan diatas sebelumnya atas alasan penolakan nafkah *mut'ah*.

"Menjual 1 unit mobil Toyota Innova 2013 B1470CKD termasuk BPKB dan seluruh perhiasan termasuk perhiasan anak-anak serta menyalakan sekala 0 rupiah di ATM BRI dan Tabungan Hidup (uang mati sebutan Pemohon) di ATM Bank Mandiri kurang lebih 15 juta" merupakan tindak pidana penggelapan sesuai Pasal 372 KUHP.

4. Majelis Hakim yang terhormat, selanjutnya dalam aturan pegawai negeri dimana perceraian bekas atau mantan istri disebutkan mendapat 1/3 dari gaji sesuai dengan PP nomor 10/1983 sebagaimana telah diubah oleh PP nomor 45/1990 maka Pemohon memohonkan kepada Majelis Hakim untuk dapat mempertimbangkan dan mencantumkan dalam putusan perceraian yang akan dilaporkan selanjutnya kepada badan kepegawaian di Kementerian Perdagangan, akibat perbuatan Termohon yang sangat menyakiti dan menyiksa Pemohon baik lahir maupun batin secara kejam dan berulang serta rusaknya kehidupan Pemohon.

Dimana pada Pasal 8 PP nomor 45/1990 disebutkan

"Pembagian gaji kepada bekas istri tidak diberikan apabila alasan perceraian disebabkan karena istri berzina, dan atau istri melakukan



kekejaman atau penganiayaan berat baik lahir maupun batin terhadap suami, dan atau istri menjadi pemabuk, pemadat, dan penjudi yang sukar disembuhkan, dan atau istri telah meninggalkan suami selama dua tahun berturut-turut tanpa izin suami dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya”.

Karena Termohon telah sangat menyakiti Pemohon dengan tindakannya dan melakukan tindakan pidana perdukunan yang tidak dibenarkan secara aturan Negara dan Agama serta melanggar aturan sosial kepada Pemohon dan merupakan tindak pidana sesuai dengan Pasal 252 KUHP dan Pasal 184 KUHP.

5. Pemohon akan bertanggung jawab dunia akhirat terhadap anak hasil pernikahan sebagaimana telah dilakukan sampai dengan saat ini sesuai kemampuan Pemohon dan memikirkan masa depan anak-anak hasil pernikahan dan sampai Pemohon mati;

Kepada Majelis Hakim yang terhormat, Pemohon meminta untuk memohonkan Majelis hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan keinginan Pemohon dengan seadil adiknya;

Bahwa terhadap replik Pemohon tersebut, Termohon telah mengajukan duplik secara tertulis tanggal 13 November 2024 sebagai berikut;

Dalam konvensi

1. Bahwa Termohon menolak dengan tegas dalil-dalil permohonan Pemohon kecuali dalam hal secara Tegas Termohon mengakui kebenarannya;
2. Bahwa pada Repliknya point 1 Pemohon mengatakan dikehidupan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon dari menikah tahun 2012 sampai memiliki 2 anak sebelumnya sering terjadi ribut kecil urusan anak dan keuangan yang terus menerus serta tidak dihargai atas permintaan Pemohon kepada Termohon dimana kewajiban seorang istri kepada suami adalah patuh namun belakangan semakin menentang akan permintaan dari Pemohon seperti seperti sering berbohong, meninggalkan rumah tanpa izin Pemohon tidak perhatian



kepada anak-anak dan hal-hal lainnya bukan masalah seperti tuduhan Termohon adanya perselingkuhan Pemohon yang tidak berdasar. Bahwa menanggapi hal tersebut, Keributan dalam rumah tangga hal biasa, Termohon adalah manusia yang tidak sempurna, maka adanya kesalahan dalam bersikap dan merawat anak adalah hal yang wajar. Bahkan dalam berumah tangga seorang istri butuh peran suami dalam membantu Termohon merawat dan membimbing anak. Peran sosok suami untuk istri yang selama 2 tahun terakhir setelah pernikahan ulang, tidak Termohon rasakan adanya sosok suami. Karena Pemohon tidak pernah terbuka dalam hal pekerjaan, atau apapun yang seharusnya Termohon ketahui sebagai seorang istri terhadap diri suaminya. Bahkan perihal tentang sang suaminya pun, Termohon harus mencari tau sendiri apa yang sedang terjadi dengan sang suami. Pada akhirnya Termohon temukan isi chat WA Pemohon yang saat itu sudah berumah tangga kembali dengan Termohon. Isi chat WA Pemohon kepada seorang teman wanitanya (teman wanita tersebut pernah menjadi "teman dekat" saat Termohon dipulangkan ke rumah orang tua oleh Pemohon) yang menurut Termohon isi chat tersebut tidak wajar dan tidak seharusnya diungkapkan oleh seorang suami kepada teman wanita lain. Seakan-akan sikap Pemohon yang membuka hati kepada teman wanitanya tersebut untuk bisa kembali dekat. *(Bukti isi chat akan dijadikan bukti)*. Yang menurut Pemohon hal tersebut bukanlah suatu hal dilarang dan hanya silaturahmi belaka. Hal ini yang menjadi pemicu kemarahan Pemohon kepada Termohon karena Termohon menjadi cemburu.

Pantaskah seorang suami yang sudah beristri bersikap seperti itu kepada teman wanita? Yang jelas-jelas Pemohon ketahui bahwa Termohon sangat cemburu dengan mereka berteman saat dari awal mereka kenal. Disini terlihat Pemohon tidak jujur dalam hal berkawan dan tidak memberitahukan kepada Termohon atas hubungan pertemanan mereka, yang mana Pemohon saat sudah bersama kembali dengan Termohon, Pemohon sudah berjanji kepada

Halaman 17 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Termohon dan memberitahukan kepada Termohon bahwa Pemohon sudah tidak berhubungan dengan teman wanita tersebut.

Perihal berbohong, berbohong apa yang menjadikan sesuatu yang hal luar biasa salah di mata Pemohon? Keluar tanpa izin? Termohon keluar rumah hanya keluar untuk urusan anak-anak sekolah, Termohon tidak ada kepentingan keluar rumah yang tidak berurusan dengan sekolah anak-anak. Bahkan Termohon tidak berani untuk mengunjungi rumah orang tuanya sendiri dikarenakan sifat dan sikap Pemohon yang selalu mencurigai dan selalu menuduhkan Termohon nongkrong atau keluar rumah yang tidak jelas untuk menghabiskan uang yang pada kenyataannya apabila Termohon berkunjung ke rumah orang tua, Termohon tidak mengeluarkan uang sepeserpun karena orang tua Termohon paham dan mengerti betul apa yang akan terjadi apabila ada uang belanja Termohon dipakai untuk "nongkrong" versi Pemohon yang pada kenyataannya tidak seperti itu. Bahkan Pemohon juga jarang sekali untuk mengunjungi orangtua Termohon untuk bersilaturahmi, kalau pun ada berkunjung hanya di waktu-waktu tertentu saja seperti hari Lebaran. Termohon selalu membujuknya terlebih dahulu agar bisa berlebaran atau berkunjung silaturahmi kepada orang tua Termohon yang masih 1 kota dan jarak rumah orang tua Termohon tidak berjauhan dari rumah Pemohon dan Termohon. Hal tersebut Termohon lakukan demi membahagiakan orang tua yang dikunjungi oleh anak, memantu dan cucu-cucunya. Dan demi terlihat baik-baik saja;

3. Bahwa menanggapi Replik Pemohon pada point 1, Termohon tetap pada pendiriannya sesuai dengan jawaban Termohon yang telah diajukan bahwa Pemohon dalam positanya yang mengatakan Termohon mencederai Pemohon dengan cara-cara ghaib adalah tidak benar, Faktanya sampai saat ini Pemohon dalam keadaan fisik yang baik-baik saja tidak ada maksud dari Termohon untuk mencederai Pemohon karena Termohon pada awalnya sangat ingin mempertahankan keutuhan rumah tangga antar Pemohon dan



Termohon. Termohon memang pernah bertemu dengan orang pintar dengan maksud untuk meluluhkan hati suami tidak ada niatan sedikitpun untuk menyakiti atau menciderai suami. Hal ini dilakukan Termohon karena hubungan dengan Pemohon mulai renggang sehingga tidak ada komunikasi kurang lebih selama 3 minggu, yang mana Pemohon tidak melakukan komunikasi untuk berdiskusi untuk mencari jalan keluar dan solusi atas masalah yang sedang dihadapi. Dan disaat hubungan Pemohon dan Termohon sedang kritis, diketahui Pemohon sedang memiliki hubungan spesial dengan seorang wanita di lingkungan kerjanya (*Bukti isi chat akan dijadikan bukti*). Sehingga membuat Termohon takut kehilangan dan takut Pemohon berpaling tetapi tidak ada niatan sedikitpun untuk menciderai ataupun melukai Pemohon yang sangat dicintai oleh Termohon. Semata-mata hanya untuk mempertahankan keutuhan keluarga dengan Pemohon.

Pemohon mengatakan dalam Repliknya permintaan Pemohon kepada Termohon dimana kewajiban istri kepada suami adalah patuh akan tetapi Pemohon sendiri sebagai seorang suami tidak memberikan contoh yang baik. Selain itu juga Pemohon mengatakan dalam Repliknya tidak pernah melakukan KDRT secara fisik melainkan kekesalan dilampiaskan secara verbal yang menyakiti hati Termohon atau bersikap mendiami Termohon. Termohon menanggapi bahwa Pemohon hanya alasan dan mencari Pembetulan saja. Termohon sering mengalami kekerasan secara verbal dengan kata-kata kasar baik secara langsung maupun melalui media chat whats up (WA) walaupun tidak mengalami kekerasan fisik akan tetapi Termohon mengalami penderitaan kesehatan mental dengan cara yang sama.

Orang yang beriman tidak akan mengejek, mencaci, dan memaki orang lain (HR. Tirmidzi) Seorang suami tidak akan bersikap kasar dalam bersikap dan berbicara kepada istri jika sang suami paham tentang agama. Yang dilakukan Pemohon merupakan kekerasan verbal yang termasuk dalam kekerasan dalam rumah tangga (KDRT). Meskipun ancaman penyiksaan jelas berbeda dari tindakan



penyiksaan yang sebenarnya, Undang-Undang menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga berasal dari penyiksaan fisik, namun dapat juga berasal dari bentuk penyiksaan psikologis, emosional dan verbal. Pasal 1 ayat 1 Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam rumah Tangga menyatakan bahwa kekerasan dalam rumah tangga merupakan setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan yang mengakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga. Termohon mengalami trauma hebat atas segala ancaman, intimidasi, ucapan-ucapan kasar yang selalu Pemohon ucapkan setiap kali marah atau emosi kepada Termohon. Apakah itu layak diucapkan seorang suami kepada istri? Hal tersebut termasuk kedalam KDRT secara verbal yang meninggalkan rasa trauma yang cukup besar dan berat. Namun Termohon menutupi rasa trauma itu dengan bekerja dan juga untuk memenuhi kebutuhan hidup Termohon.

4. Bahwa dalam repliknya pada point 1 Pemohon mengatakan dan mengakui Pemohon dalam keadaan fisik yang baik sampai saat ini. Karena memang tidak ada niatan dari Termohon untuk mencederai Pemohon seperti yang didalilkan dalam permohonan cerai talak dan repliknya hanya alasan sebagai pembenaran saja. Pemohon tidak pernah memikirkan Termohon akibat dari perbuatannya yang sering mengucapkan kata-kata kasar menimbulkan luka batin dan trauma yang mendalam bagi Termohon;

5. Bahwa Pemohon mengatakan dalam repliknya pernah disatu waktu anak berada pada Termohon yang tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri, untuk makan dan jajan anak yang paling kecil selama kurang lebih 1 minggu dimana pada saat itu masih usia TK namun menghabiskan kurang lebih Rp1.239.500,00 apakah wajar dengan kehidupan PNS?



Bahwa Termohon menanggapi secara langsung Pemohon sudah membantah dalilnya sendiri yang menyatakan Termohon jarang perhatian dan tidak mengurus anak-anaknya tidak terbukti. Perihal biaya yang dikeluarkan itu tidak bisa dikatakan boros jika memang itu maksud dari Pemohon, karena besarnya pengeluaran tersebut tidak setiap minggu seperti itu. Dan lagi pula pengeluaran tersebut buat anak-anak Pemohon sendiri;

6. Bahwa Pemohon dalam repliknya mengatakan yang pada intinya Termohon membawa 1 unit mobil Toyota Innova 2013 B 1470 CKD termasuk BPKB dan seluruh perhiasan anak-anak serta menyisakan sekala 0 rupiah di ATM BRI dan tabungan hidup di ATM Bank Mandiri kurang lebih Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) padahal seharusnya jumlahnya lebih dari jumlah tersebut.

Termohon menanggapi bahwa menurut riwayat pembelian mobil, mobil tersebut dibeli full payment 100 (seratus) persen oleh Papa Termohon (orang tua Termohon) dan atas nama Termohon. Mobil tersebut sudah dijual oleh Termohon untuk menyambung hidup dikarenakan Pemohon tidak ada memberikan nafkah sepeserpun karena menurut Pemohon tidak sudi memberikan uang kepada Termohon. Jika Pemohon sebutkan sebagai penggelapan uang, dilihat dari sisi mana Termohon menggelapkan uang tersebut? Termohon masih menjadi istri Pemohon yang mana tidak Pemohon nafkahi selama Termohon dipulangkan ke rumah orangtua. Jika maksud Pemohon, Pemohon ada ikut andil dalam pembelian mobil tersebut, bisakah Pemohon berikan bukti dalam pembeliannya.

Perhiasan anak? Hal ini memang Termohon akui. Barang tersebut Termohon jual bersamaan dengan mobil inova milik Termohon. Dana yang dihasilkan dari menjual mobil tersebut digunakan Termohon untuk melakukan join bisnis yang dijanjikan oleh teman lama untuk membangun sebuah *coffee shop* disekitar kampus daerah Bandung, namun hal buruk menimpa Termohon. Dana yang diberikan kepada teman tersebut dibawa lari dan tidak ada kabar.

Halaman 21 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Mengenai uang di ATM hingga 0 rupiah di ATM BRI? Uang yang ada di ATM BRI merupakan rekening gaji dimana di rekening tersebut adanya uang gaji pokok dan uang TKD Pemohon selama menjadi PNS. Uang tersebut digunakan oleh Termohon untuk keperluan kebutuhan sehari-hari dalam sebulan dengan system pembagian tiap amplop kebutuhan. Setiap amplop kebutuhan ditulis dengan kebutuhan apa saja dan berapa saja nilai nominal yang dibutuhkan di tiap-tiap amplop tersebut. Bahkan di dalam pembagian tersebut, Termohon masih bisa menabung untuk menyisihkan uang belanja tiap bulannya yang mana uang yang sudah disisihkan tersebut Termohon pisahkan ke dalam celengan toples yang mana niat dari pengumpulan uang sisihan tersebut bisa Termohon belikan LM ANTAM sebagai Tabungan. Jadi, 0 Rupiah tersebut tidak lah dipakai untuk hal yang sia-sia atau dipakai untuk nongkrong yang tidak jelas versi Pemohon. Uang Mati/uang Tabungan habis? Demi Allah, atas ijin dan persetujuan Pemohon, uang di ATM tersebut Termohon usulkan untuk dijadikan Logam Mulia ANTAM agar tidak terpakai. Nominal angka ada lebih dari 150jutaan lebih (lupa pastinya berapa rupiah) dalam wujud LM ANTAM tersebut ada di tangan Pemohon semua LM saat ini, sedangkan Termohon tidak memegang sedikitpun LM tersebut. Bahkan Logam mulia recehan pun seperti 0,05 beberapa keping yang Termohon kumpulkan itu pun ada di tangan Pemohon juga saat ini.

15 juta di ATM Mandiri? Kosong? Saat Termohon dipulangkan ke rumah orang tua oleh Pemohon, Termohon tidak membawa uang sepeser rupiah pun, bahkan ATM yang dimaksud ini, Termohon berikan agar Pemohon bisa transfer atau ambil kembali ke rekening Pemohon. Bahkan semua uang yang Termohon kumpulkan dalam toples yang dimaksudkan untuk ditabung dan dibeli Logam Mulia lagi itu pun diambil Pemohon.

7. Dalam Repliknya Pemohon mengatakan pernah disatu waktu anak berada pada Termohon yang tinggal di rumah orang tua Termohon sendiri, untuk makan dan jajan anak yang paling kecil selama kurang



lebih 1 minggu menghabiskan kurang lebih Rp1.239.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah) apakah wajar dengan kehidupan PNS?

Termohon menanggapi bahwa dengan dalil ini jelas dan terang benderang bahwa dalil Pemohon yang mengatakan Termohon kurang perhatian kepada anak tidak benar. Pemohon sendiri yang mengatakan anak selama 1 (satu) minggu bersama dengan Termohon. Mengenai Pengeluaran dalam 1 (satu) minggu tidak bisa dikatakan boros karena ini bukan pengeluaran rutin yang setiap minggu menghabiskan sejumlah seperti yang dikatakan Pemohon. Lagi pula pengeluaran tersebut untuk kebutuhan anak Pemohon sendiri.

8. Bahwa Pemohon dalam repliknya juga selalu mengatakan Pemohon sakit secara lahir dan batin, menandakan bahwa Pemohon sangatlah egois. Apakah Pemohon pikir apa yang telah dilakukan kepada Termohon dengan kata-kata kasar selama ini dan dengan seenaknya mengembalikan kepada orang tua Termohon tanpa dinafkahi padahal Termohon tidak sedang mempunyai pekerjaan bahwa ini tidak menimbulkan luka, trauma yang mendalam?

9. Bahwa berdasarkan uraian di atas Termohon menyetujui untuk berpisah akan tetapi hak-hak Termohon perlu dilindungi kewajiban memberikan nafkah *iddah* dan *mut'ah* kepada istri yang ditalak bersifat imperatif dan melekat. Kewajiban ini timbul akibat terjadinya talak.

Pasal 149 Kompilasi Hukum Islam yaitu bilamana perkawinan putus karena talak maka bekas suami wajib

- a. Memberikan mutah yang layak kepada bekas istrinya
- b. Memberikan nafkah maskan dan kiwah kepada bekas istri selama dalam *iddah*
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai 21 tahun.



10. Bahwa Perma Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman mengadili perkara perempuan berhadapan dengan hukum dalam angka 1 untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan mutah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

Dalam Rekonvensi

Dalam rekonvensi ini Termohon Konvensi mohon disebut sebagai Penggugat Rekonvensi dan Pemohon Konvensi mohon disebut sebagai Tergugat rekonvensi.

1. Bahwa dalil-dalil yang termuat dalam konvensi yang ada relevansinya dengan dalil-dalil gugatan rekonvensi ini secara mutatis mutandis merupakan kesatuan bagian yang tidak terpisahkan dalam rekonvensi ini;
2. Dalam repliknya pada point 2 (dua) Tergugat Rekonvensi mengakui telah lalai dengan tidak menafkahi Penggugat Rekonvensi dengan alasan karena Penggugat rekonvensi sudah bekerja dan tidak memfungsikan sebagai ibu adalah alasan yang mengada-ada faktanya sampai saat ini belum ada putusan perceraian sehingga seharusnya Tergugat Rekonvensi masih wajib menafkahi Penggugat Rekonvensi;
3. Bahwa Pada point 3 Tergugat Rekonvensi mengatakan Penggugat Rekonvensi berbohong dan sangat cukup bukti untuk dapat dikenai sanksi pidana menurut Pasal 242 KUHP serta Pasal 291 UU 1 tahun 2023. Jelas ini sebagai bentuk intimidasi dan mencemarkan nama baik Penggugat Rekonvensi. Tergugat Rekonvensi layaknya seorang penyidik bahkan hakim yang langsung mengatakan demikian hanya untuk melepaskan kewajibannya pasca perceraian. Bahwa seperti yang sudah diuraikan di atas Tergugat Rekonvensi sendiri mengakui bahwa setelah mengembalikan Penggugat Rekonvensi kepada orang tuanya hanya memberikan nafkah selama 3 (tiga) bulan (replik point

Halaman 24 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



1) padahal 1,5 tahun (18 bulan) Penggugat Rekonvensi berada di rumah orang tuanya. Kemudian Pemohon juga mengakui dalam repliknya bahwa setelah Penggugat Rekonvensi bekerja dan tidak memfungsikan sebagai ibu dari anak-anaknya Tergugat rekonvensi tidak menafkahi lagi Penggugat Rekonvensi (point 2).

Bahwa untuk nafkah *Iddah* Tergugat Rekonvensi hanya sanggup tidak melebihi Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) karena total kebutuhan yang Tergugat rekonvensi penuhi dan kebutuhan anak-anak seluruhnya sementara Tergugat rekonvensi sebagai PNS tidak dapat diterima. Penggugat Rekonvensi tetap pada pendiriannya sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) itu adalah permintaan yang wajar dan Penggugat Rekonvensi yakin bahwa Tergugat Rekonvensi mampu. Dalam rumah tersebut terdapat ART sebanyak 2 (dua) orang saat Pemohon dan Termohon masih tinggal bersama. Yang mana job desknya masing-masing adalah 1 (satu) ART hanya untuk urusan rumah (mencuci baju, menyapu, bebersih rumah, dll.) dan 1 (satu) ART lagi diperuntukan untuk membantu Penggugat Rekonvensi dalam menjaga anak-anak. Dan membantu anak-anak memenuhi kebutuhannya di rumah. Namun Termohon juga tidak sepenuhnya memberikan hak sepenuhnya kepada ART tersebut prihal anak-anak. Tergugat selalu mengatakan Seorang PNS akan tetapi sanggup menggaji ART dalam sebulan 2 (dua) orang yang harus dibayar (masing-masing Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah) pada saat Pemohon dan Termohon bersama. Sehingga permintaan Penggugat Rekonvensi sebesar Rp2.000.000,00 setiap bulan selama 3 (tiga) bulan adalah hal yang wajar.

Bahwa Penggugat Rekonvensi menolak dengan tegas dalil Tergugat Rekonvensi yang mengatakan pada intinya Penggugat Rekonvensi telah menguras harta dan melakukan pengelapan jelas ini hanya intimidasi dari Tergugat Rekonvensi untuk lari dari kewajibannya pasca perceraian. Menanggapi bahwa menurut riwayat pembelian

Halaman 25 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



mobil, mobil tersebut dibeli full payment 100 (seratus) persen oleh Papa Termohon atau Penggugat Rekonvensi (orang tua Termohon) dan atas nama Termohon atau Penggugat Rekonvensi. Mobil tersebut sudah dijual oleh Termohon atau Penggugat Rekonvensi untuk menyambung hidup dikarenakan Tergugat Rekonvensi tidak ada memberikan nafkah. Perhiasan anak? Hal ini memang Penggugat Rekonvensi akui memang dijual bersamaan dengan mobil inova milik Penggugat Rekonvensi. Dana hasil penjualannya digunakan untuk melakukan join bisnis yang dijanjikan oleh teman lama untuk membangun sebuah *coffee shop* di sekitar kampus daerah Bandung. Namun hal buruk menimpa. Dana yang diberikan kepada teman tersebut malah dibawa lari dan tidak ada kabar. Mengenai uang di ATM hingga 0 rupiah? Demi Allah, atas ijin dan persetujuan Tergugat Rekonvensi, uang di ATM tersebut Penggugat Rekonvensi usulkan untuk dijadikan Logam Mulia ANTAM agar tidak terpakai. Dan nominalnya ada lebih dari 150jutaan lebih (lupa pastinya berapa rupiah) dan wujud LM tersebut ada di tangan Tergugat Rekonvensi semua sampai saat ini, sedangkan Penggugat Rekonvensi tidak memegang sedikitpun LM tersebut. Bahkan Logam mulia recehan pun seperti 0,05 beberapa keping yang Termohon kumpulkan itu pun ada di tangan Tergugat Rekonvensi juga saat ini. Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah) di ATM Mandiri? saat Penggugat Rekonvensi dipulangkan ke rumah orang tua oleh Tergugat Rekonvensi, Penggugat Rekonvensi tidak membawa uang sepeser rupiah pun, bahkan ATM yang dimksud ini, Penggugat Rekonvensi berikan agar Tergugat Rekonveni bisa transfer atau ambil kembali ke rekening Pemohon. Bahkan semua uang yang Penggugat Rekonvensi kumpulkan dalam toples yang dimaksudkan untuk ditabung dan dibelikan LM lagi itu pun diambil Tergugat Rekonvensi.

4. Bahwa dalam point 4 (empat) Penggugat rekonvensi menolak secara tegas dalil Tergugat Rekonvensi yang pada intinya agar Majelis Hakim mencantumkan dalam putusan perceraian yang akan

Halaman 26 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



dilaporkan kepada Badan Kepegawaian di Kementerian Perdagangan akibat perbuatan dari Penggugat Rekonvensi yang sangat menyakiti dan menyiksa Tergugat rekonvensi. Yang mulia Majelis Hakim yang kami hormati semakin jelas dan terang benderang bahwa Tergugat Rekonvensi ingin lepas dari kewajibannya pasca perceraian dengan dalil demikian agar dimaksudkan Penggugat Rekonvensi tidak mendapatkan haknya;

5. Bahwa dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan Dengan Hukum dalam angka 1, untuk memberikan perlindungan terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban akibat perceraian khususnya nafkah *madhiyah*, nafkah *iddah* dan mutah dapat dicantumkan dalam amar putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

6. Bahwa kami menanggapi dalil-dali dari Pemohon atau Tergugat Rekonvensi dalam repliknya sebagai bentuk intimidasi agar dapat lari dari kewajibannya untuk memberikan hak-hak Termohon dalam hal ini Penggugat Rekonvensi;

Berdasarkan uraian dan alasan-alasan di atas Penggugat Rekonvensi/ Termohon Konvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang melalui Majelis yang memeriksa perkara ini memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi

1. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Konvensi putus karena Perceraian;
2. Membebaskan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Konvensi;

Dalam rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah *Madhiyah*) yang diperhitungkan selama 30 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sehingga nafkah *madhiyah* yang harus dibayarkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta



rupiah) x 30 bulan = Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah *iddah* yang diperhitungkan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan, nafkah *mut'ah* sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), hak asuh anak sesuai hukum yang berlaku diberikan kepada Termohon akan tetapi pada prakteknya fleksibel dan nafkah untuk 2 (dua) orang anak sebesar Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulannya di luar biaya kesehatan dan pendidikan;

3. Menyatakan pembayaran kewajiban akibat perceraian nafkah *madhiyah*, *iddah* dan nafkah *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;

4. Membebankan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Atau,

Apabila Yang Terhormat Majelis Hakim Pengadilan Agama Tangerang yang memeriksa dan mengadili perkara *aquo* berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxx, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/04/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tangerang xxxxxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 28 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran ANAK KEDUA Nomor 3671-LT-08032017-0156, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 9 Maret 2017, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Ikrar Talak Pemohon terhadap Termohon, tertanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
5. Fotokopi Surat Kesepakatan Bersama Pemohon dan Termohon, tertanggal 21 November 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Print out foto Pemohon yang telah ditusuk paku, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Print out bukti transfer Pemohon kepada Termohon dari bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Print out bukti belanja anak selama 5 (lima) hari sejumlah Rp1.239.500,00 (satu dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah), bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

Halaman 29 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



9. Fotokopi catatan belanja kebutuhan rumah tangga dari bulan Agustus 2023 sampai Desember 2023, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 PEMOHON**, tempat tanggal lahir Jakarta 29 Desember 1993, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan wirasaha, bertempat tinggal di xxxx xxxxxx xxxx xxxxx Kelurahan Tomang Kecamatan Gerogol Petamburan Kota Jakarta Barat, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxxxx xxxx xxxx xxxxx Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkaran dan juga saksi pernah melihat pertengkaran Pemohon dan Termohon;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menggunakan jasa

Halaman 30 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



perdukunan untuk kepentingan Termohon dalam rumah tangga, Termohon, Termohon tidak mau mengurus anak dan menyuruh ART yang mengurus padahal Termohon tidak bekerja;

- Bahwa saksi mengetahui masalah perdukunan dari cerita Pemohon, dan saksi pernah melihat bungkusan yang ditemukan di bawah tempat tidur Pemohon yang berisi paku dan foto Pemohon yang sudah ditusuk dengan paku, kemudian setelah dihubungi ibu Termohon serta bertemu dengan dukun tersebut Termohon meminta maaf;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa saksi sekarang tinggal bersama Pemohon dan saksi yang mengurus anak-anak Pemohon dan Termohon, mengantar ke sekolah, les karena Termohon sekarang bekerja;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang



belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan dan terhadap pertanyaan Termohon, saksi memberi keterangan:

- Bahwa setahu saksi Termohon sekarang tinggal di rumah nenek Termohon;

2. SAKSI 2 PEMOHON, tempat tanggal lahir Kuningan 13 Maret 1977, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan ART, tempat tinggal di xxxx xxxx xxxxx xxxx xxxx Kelurahan Sukarapih Kecamatan Cibeureum Kabupaten Kuningan, di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah ART Pemohon sejak 7 (tujuh) tahun lalu;
- Bahwa saksi masuk kerja pukul 07.30 WIB dan pulang pukul 12.00 WIB;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxx xxxx xxxx xxx xxx xxxx Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang sekarang tinggal bersama Pemohon;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2021 rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Pemohon kepada saksi bahwa antara Pemohon dan Termohon perselisihan dan pertengkar;

Halaman 32 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon karena Termohon menggunakan jasa perdukunan untuk kepentingan Termohon dalam rumah tangga, Termohon, Termohon tidak mau mengurus anak dan menyuruh ART yang mengurus padahal Termohon tidak bekerja;
- Bahwa saksi mengetahui masalah perdukunan dari cerita ART Pemohon yang lain karena ada 2 (dua) orang ART Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih selama 1 (satu) tahun yang lalu, Termohon yang meninggalkan tempat kediaman bersama;
- Bahwa selama berpisah rumah, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;
- Bahwa Termohon masih sering datang ke tempat Pemohon menemui anak-anak dan mengambil pakaian karena akses kerja Termohon lebih dekat;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh

Halaman 33 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan;

Bahwa untuk menguatkan dalil bantahannya, Termohon mengajukan bukti sebagai berikut:

A. Surat-surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon NIK xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx tanggal 18 Juli 2028, yang dikeluarkan oleh Pemerintah xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 671/04/X/2012, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) xxxxxxxxx xxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxx xxxxxxxxx tanggal 5 Oktober 2012, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Chyara Mauza Asheeqa Shanum Nomor 3671-LU-25092013-0203, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx tanggal 25 September 2013, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah oleh Termohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama ANAK KEDUA Nomor 3671-LT-08032017-0156 tanggal 9 Maret 2017, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah Pemohon dan



telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3671010406120042 tanggal 6 April 2021, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, tidak dibantah Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

6. Fotokopi STNK mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi B-1470-CKD atas nama Desnia Martalia, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah Pemohon dan telah dinazegelen, diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

7. Fotokopi percakapan WA antara Pemohon dan Termohon pada bulan September 2021, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

8. Fotokopi percakapan WA antara Pemohon dengan perempuan bernama Dee dan Annrina, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

9. Fotokopi percakapan WA antara Pemohon dan Termohon mengenai anak-anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

10. Fotokopi percakapan WA antara Termohon dengan ART bernama Cici dan rincian pengeluaran pembayaran ojek untuk jemputan anak, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh



Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.10), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

11. Fotokopi foto-foto Termohon bersama anak-anak di rumah, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, tidak dicocokkan dengan aslinya, tidak dibantah oleh Pemohon dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.11), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

B. Saksi-saksi

1. **SAKSI 1 TERMOHON**, tempat tanggal lahir Jakarta, 22 November 1991, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxx xxxxx xxxxx xxxxx Kelurahan Sukarasa Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxx xxxx xxxxx xxxx xxx xxxx xxxx Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxx;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, hanya yang saksi dengar Pemohon ingin menceraikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik lagi;
- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 2 September 2013, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 7 November 2016 yang sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui Termohon telah menjual mobil merk Innova, dan mobil tersebut adalah mobil yang diberikan ayah Termohon;
- Bahwa setahu saksi Termohon tidak pernah meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Pemohon dulu pernah mengantarkan Termohon pulang ke rumah orang tua Termohon pada tahun 2021;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi.

Halaman 37 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kemudian Pemohon menyatakan akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi dan saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui mobil merk Innova yang dijual Termohon adalah mobil yang seluruh pembeliannya berasal dari ayah Termohon;

2. SAKSI 2 TERMOHON, tempat tanggal lahir Tangerang, 17 Januari 1974, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan karyawan swasta, tempat tinggal di xxxx xxxxx xxxx xxxx xxxxxx Kelurahan Sukarasa xxxxxxxxxx xxxxxxxxxx xxxx xxxxxxxxxx, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon karena saksi adalah adik kandung Termohon;
- Bahwa saksi mengetahui antara Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah dan tidak pernah bercerai di pengadilan;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon bertempat tinggal terakhir di xxxxx xxxxx xxxx xxxx xxx xxxx Kelurahan Poris Plawad Kecamatan Tangerang xxxx xxxxxxxxxx;
- Bahwa Kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak akhir tahun 2022 rumah tangga mereka tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi mengetahui kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak rukun dari cerita Termohon kepada saksi;
- Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, dan setahu saksi Pemohon sangat berkeinginan untuk menceraikan Termohon;
- Bahwa setahu saksi Pemohon dan Termohon masih tinggal satu rumah sampai sekarang, namun ketika akhir pekan Termohon berkunjung ke rumah orang tua Termohon;
- Bahwa sekarang komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik lagi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;
- Bahwa saksi tidak sanggup lagi merukunkan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak, masing-masing bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir tanggal 2 September 2013, dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir tanggal 7 November 2016 yang sekarang tinggal bersama Termohon;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Termohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Termohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi;

Bahwa Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Pemohon untuk bertanya kepada saksi melalui Majelis Hakim tentang permohonan Pemohon serta jawaban Termohon yang belum ditanyakan oleh Majelis Hakim dan belum diterangkan oleh saksi serta hal tersebut penting untuk diterangkan oleh saksi. Kemudian Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan terhadap saksi;

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo*, yang pada pokoknya Pemohon tetap pada pendirian dan dalil-dalinya semula baik yang telah disampaikan dalam replik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini, yaitu cerai, Pemohon menolak segala tuntutan yang diajukan Termohon dalam jawaban mengenai nafkah *madhiyah* dan *mut'ah*;

Halaman 39 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim yang memeriksa perkara dan memutuskan perkara ini berkenan untuk menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Bahwa Termohon telah menyampaikan kesimpulan tertulis secara tertulis tanggal 11 Desember 2024 sebagaimana termuat dalam berita acara sidang perkara *a quo* yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Termohon pada pokoknya tetap berpegang pada dalil-dalil dalam jawaban duplik dan secara tegas menolak dan menyangkal seluruh dalil-dalil Pemohon yang termuat dalam gugatan maupun repliknya, kecuali yang diakui secara tegas kebenarannya;
2. Bahwa dalam perkara ini Termohon telah mengajukan 11 (sebelas) bukti tertulis yang telah dibubuhi materai yang cukup tidak dicocokkan dengan aslinya kecuali bukti T.2 dicocokkan dengan aslinya dan tidak dibantah oleh Pemohon;

Berdasarkan uraian dalam kesimpulan Termohon, maka Termohon Konvensi/ Penggugat Rekonvensi memohon kepada Pengadilan Agama Tangerang melalui Majelis yang memeriksa perkara ini, memutus sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

1. Pernikahan antara Pemohon dan Termohon Konvensi putus karena perceraian;
2. Membebankan biaya perkara seluruhnya kepada Pemohon Konvensi;

Dalam Rekonvensi:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar nafkah lampau (nafkah madhiyah) yang diperhitungkan selama 30 bulan sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan sehingga nafkah madhiyah yang harus dibayar sebesar Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah), nafkah iddah yang diperhitungkan sebesar



Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) per bulan selama 3 (tiga) bulan,
nafkah mut'ah sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

3. Menyatakan pembayaran kewajiban akibat perceraian nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* dibayar sebelum pengucapan ikrar talak;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Tergugat Rekonvensi;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon mohon agar memberi putusan yang seadil adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa semua yang terjadi dalam persidangan telah dicatat dalam berita acara dan untuk meringkas uraian dalam putusan ini, maka ditunjuk semua yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini, sebagai bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah disebutkan di atas;

Kuasa Hukum

Menimbang, bahwa Termohon telah memberikan kuasa khusus kepada **Junison Sibarani S.H., M.H.**, Advokat dan Penasehat Hukum dari **Kantor Dipori Law Office**, berkantor dan beralamat di Jl. Ciputat Raya No. 1C Pondok Pinang Kebayoran Lama Jakarta Selatan. Kuasa Hukum Termohon tersebut telah menyerahkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 16 September 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tangerang dengan Register Nomor 721/KUASA/IX/2024 tanggal 17 September 2024, berita acara sumpah, dan fotokopi Kartu Tanda Advokat yang masih berlaku kepada Majelis Hakim di persidangan, oleh karena itu sesuai dengan Pasal 1795 KUH Perdata, Pasal 4 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan SK MARI No. 089/KMA/VI/2010, secara formil kuasa tersebut dapat beracara dalam perkara *a quo*;

Relaas Panggilan

Halaman 41 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa pemanggilan kepada Pemohon dan Termohon untuk menghadap di persidangan telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan Pasal 121 ayat (1) dan (2) HIR *jo.* Pasal 26 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dengan demikian pemanggilan tersebut telah dilaksanakan secara resmi dan patut;

xxxxxxx xxxxxx xxxxx

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan cerai Penggugat, terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang kedudukan Penggugat sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx (PNS);

Menimbang, bahwa angka II poin 4 Surat Edaran Nomor 48/SE/1990 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Ijin Perkawinan dan Perceraian bagi xxxxxx xxxxxx xxxxx bahwa Suami istri yang akan melakukan perceraian dan keduanya berkedudukan sebagai xxxxxx xxxxxx xxxxx baik dalam satu lingkungan departemen/Instansi maupun pada departemen/instansi yang berbeda, masing-masing xxxxxx xxxxxx xxxxx tersebut wajib memperoleh ijin tertulis atau surat keterangan lebih dahulu dari Pejabat;

Menimbang, bahwa Pemohon telah mendapatkan surat izin dari pejabat yang berwenang untuk bercerai dengan Termohon, yaitu dari Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 748 Tahun 2024 tanggal 11 Juni 2024, karenanya Majelis Hakim berpendapat ketentuan administratif bagi xxxxxx xxxxxx xxxxx yang akan melakukan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983, *jo.* Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 dan Penjelasannya telah terpenuhi;

Perdamaian dan Mediasi

Halaman 42 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Menimbang, bahwa Pemohon dan Termohon hadir menghadap di persidangan dan sesuai dengan Pasal 130 HIR., jo. Pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo. Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam Majelis Hakim pada setiap persidangan telah berupaya secara sungguh-sungguh dalam mendamaikan Pemohon dan Termohon supaya tetap mempertahankan keutuhan dan kerukunan rumah tangganya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk mengoptimalkan upaya perdamaian tersebut, sesuai dengan Pasal 4 ayat (1) dan (2) serta Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Ketua Majelis telah menunjuk **Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.**, sebagai Mediator dari kalangan non Hakim untuk mengupayakan perdamaian kepada Pemohon dan Termohon serta Mediator tersebut telah melaksanakan fungsinya, akan tetapi upaya tersebut tidak berhasil sepanjang mengenai perceraian dan berhasil mengenai sebagian akibat perceraian yaitu sepakat hak asuh kedua orang anak dipegang oleh Termohon dan nafkah anak dibebankan kepada Pemohon;

Pokok Perkara

Menimbang, bahwa setelah mempelajari permohonan Pemohon dan mendengar keterangannya di persidangan, maka jelaslah yang menjadi pokok masalah dari permohonan Pemohon adalah Pemohon memohon agar diberi izin untuk berikrar menjatuhkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang dengan dalil bahwa Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri yang sah serta rumah tangganya pada awalnya berjalan rukun, tetapi sejak bulan Februari 2020 tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan:

1. Termohon mencederai Pemohon dengan cara-cara ghaib;
2. Termohon kurang perhatian terhadap anak;

Halaman 43 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



3. Keluarga Termohon terlalu turut campur dalam masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, terlebih dalam usaha mencederai Pemohon melalui cara-cara ghaib;

4. Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga, yang sepenuhnya dipercayai Pemohon kepada Termohon;

Puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut terjadi pada bulan November 2023 yang dimana Pemohon menyuruh Termohon untuk meninggalkan rumah kediaman bersama, dan sejak itu antara Pemohon dan Termohon tidak lagi berhubungan selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita permohonan Pemohon tersebut, dapat disimpulkan bahwa yang menjadi dasar hukum posita permohonan Pemohon adalah Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, dengan demikian yang menjadi pokok masalah dalam permohonan cerai ini adalah apakah benar yang dipositakan/didalilkan oleh Pemohon atau apakah benar antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa dari uraian dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon, replik Pemohon dan duplik Termohon, ternyata sebagian dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga telah diakui oleh Termohon, meskipun sebagian lainnya telah dibantahnya;

Fakta yang tidak dibantah

Menimbang, bahwa dalil permohonan Pemohon yang diakui atau tidak dibantah oleh Termohon, diantaranya:



1. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon peselisihan dan pertengkaran terjadi sejak bulan Februari 2020;
2. Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon pada bulan November 2023 berpisah rumah karena Pemohon yang meminta Termohon meninggalkan kediaman bersama;
3. Bahwa Termohon tidak berkeberatan bercerai dengan Pemohon sebagaimana keinginan Pemohon;

Menimbang, bahwa posita permohonan Pemohon yang dibantah oleh Termohon, diantaranya:

1. Bahwa tidak benar Termohon mencederai Pemohon dengan cara-cara ghaib, memang Termohon pernah bertemu dengan orang pintar dengan maksud untuk meluluhkan hati Pemohon dan tidak ada maksud mencederai Pemohon dan semata hanya untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga, karena Pemohon dan Termohon tidak ada komunikasi selama 3 (tiga) minggu dan pula saat itu Pemohon sedang dekat dengan wanita lain;
2. Bahwa tidak benar Termohon kurang perhatian terhadap anak, sampai sekarang Termohon tetap perhatian kepada anak-anak;
3. Bahwa tidak benar keluarga Termohon terlalu ikut campur dalam masalah rumah tangga karena Termohon tidak pernah memberitahukan masalah rumah tangga kepada keluarga;
4. Bahwa tidak benar Termohon tidak transparan dalam mengelola keuangan rumah tangga, Termohon sudah menjelaskan semua tentang pengeluaran keuangan kepada Pemohon;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Termohon angka 1 (satu), 2 (dua) dan 3 (tiga), maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada pokoknya Termohon telah mengakui bahwa antara Pemohon dengan Termohon sudah tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, karena bila masih ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, maka Pemohon dan Termohon



tidak akan berpisah rumah selama lebih dari 1 (satu) tahun (sejak bulan November 2023 sampai sekarang);

Menimbang, bahwa selain berdasarkan pengakuan Termohon tersebut, juga pernyataan Pemohon dan Termohon yang saling menyalahkan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon merupakan indikator tentang benar terjadinya perselisihan dan pertengkaran diantara Pemohon dan Termohon yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa bantahan Termohon tentang penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon tersebut merupakan suatu hal yang wajar, sebab setiap orang yang berselisih dan bertengkar tentu akan membela diri dan menyatakan bukan disebabkan kesalahannya atau bisa juga terjadi penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut secara keseluruhan disamping faktor-faktor yang telah disebutkan oleh Pemohon dalam surat permohonannya, juga disebabkan oleh faktor-faktor yang disebutkan oleh Termohon dalam jawabannya. Oleh karena itu Majelis Hakim dalam putusan ini tidak mempertimbangkan tentang adanya kesalahan kepada salah satu pihak, tetapi kepada menemukan fakta bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga;

Analisis Pembuktian

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil/posita permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga, akan tetapi untuk menghindari rekayasa dan kebohongan dalam perkara perceraian ini yang mengacu pada penerapan asas mempersukar terjadinya perceraian sebagaimana tercantum dalam Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974



tentang Perkawinan sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 serta penggunaan asas *lex specialis derogate legi generalis*, sehingga aturan umum dalam Pasal 174 HIR, jo. 1925 KUHPdata bahwa pengakuan memiliki kekuatan pembuktian sempurna dan menentukan harus dikesampingkan dengan aturan khusus dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019 bahwa perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus harus didengar keterangan keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon dan Termohon dan ternyata sebagian penyebab perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon telah dibantah oleh Termohon, maka kepada Pemohon dan Termohon dibebankan untuk mengajukan bukti-buktinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.9 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 PEMOHON** dan **SAKSI 2 PEMOHON**, masing-masing sebagai adik kandung Pemohon dan ART Pemohon. Sedangkan Termohon telah mengajukan bukti surat T.1 sampai dengan T.11 dan 2 (dua) orang saksi yang bernama **SAKSI 1 TERMOHON** dan **SAKSI 2 TERMOHON**, masing-masing sebagai adik dan paman Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat yang diajukan oleh Pemohon dan Termohon telah dibubuhi bermeterai cukup, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 3 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 tentang Bea Meterai dan sebagian bukti surat tersebut dapat dicocokkan, ternyata sesuai dengan aslinya, dan sebagian tidak dicocokkan dengan aslinya namun tidak dibantah pihak lawan, maka sesuai dengan Pasal 1888 KUHPdata dan Putusan MARI No. 3609 K/Pdt/1985, tanggal 9 Desember 1987 dan No. 701 K/Sip/1974, tanggal 14 April 1976, Majelis berpendapat bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil pembuktian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat, sehingga dapat diterima, sedangkan secara materil bukti surat tersebut dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti surat P.1 (fotokopi kartu tanda penduduk atas nama Pemohon) dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa identitas Pemohon sesuai surat permohonan Pemohon, oleh karenanya dinilai terbukti bahwa Pemohon sebagai pihak yang berkepentingan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon) berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam membuktikan bahwa antara Pemohon dengan Termohon terikat oleh hubungan perkawinan yang sah dan tidak pernah bercerai, sehingga pihak-pihak yang ditarik dalam perkara ini adalah pihak-pihak yang berkepentingan dan mempunyai hubungan hukum dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi Kutipan Akta Kelahiran anak yang bernama ANAK KEDUA) tidak dibantah Termohon, hanya bukti satu orang Pemohon dan Termohon, akan dipertimbangkan bersamaan dengan bukti Termohon mengenai akta kelahiran anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Surat Pernyataan Ikrar talak) dan bukti P.5 (fotokopi surat kesepakatan bersama) serta bukti P.6 (print out foto Pemohon yang sudah ditusuk paku) tidak dibantah Termohon, bukti tersebut menguatkan alasan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (fotokopi transfer uang) bukti tersebut tidak lengkap dan tidak jelas, karenanya tidak dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (fotokopi bukti transfer dari Pemohon kepada Termohon) bulan Agustus 2022 sampai Oktober 2023 tidak

Halaman 48 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dibantah Termohon, untuk membuktikan bahwa tetap memberikan nafkah kepada Termohon sampai dengan bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa bukti P.8 (bukti pengeluaran jajan anak dengan panggilan Oli selama 1 (satu) minggu) tidak dibantah Termohon, untuk membuktikan bahwa Termohon memakai uang untuk jajan satu orang anak selama 1 (satu) minggu sejumlah Rp1.239.500,00 (satu juta dua ratus tiga puluh sembilan ribu lima ratus rupiah);

Menimbang, bahwa bukti P.9 (fotokopi catatan belanja) bukti tersebut tidak jelas maksudnya, karenanya tidak perlu dipertimbangkan dan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Termohon) telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian bahwa identitas Termohon sesuai surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (fotokopi Kutipan Akta Nikah Pemohon dan Termohon) bukti tersebut sudah dipertimbangkan diatas sebagaimana penilaian terhadap bukti P.2 karena kedua bukti tersebut sama;

Menimbang, bahwa bukti surat T.3 (fotokopi Kartu Keluarga), bukti T.4 dan bukti T.5 dan dikaitkan dengan bukti P.3 (fotokopi Akta Kelahiran anak Pemohon dan Termohon), membuktikan bahwa Pemohon dan Termohon telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tangerang 2 September 2013 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang, 7 November 2016;

Menimbang, bahwa bukti surat T.6 (fotokopi STNK mobil Toyota Kijang Innova Nomor Polisi B-1470-CKD atas nama Termohon) dan dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi Termohon untuk membuktikan bahwa mobil tersebut kepunyaan Termohon yang dibeli orang tua Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.7 (bukti percakapan WA antara Pemohon dan Termohon), T.8 (bukti percakapan Pemohon dengan wanita



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain, T.9 (bukti percakapan Pemohon dan Termohon mengenai anak-anak) semua bukti tersebut untuk membuktikan adanya perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa bukti surat T.10 (bukti percakapan WA antara Termohon dengan ART) dan T.11 (foto-foto Termohon bersama anak-anak) untuk membuktikan bahwa Termohon selalu perhatian kepada anak-anak;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan sebagai orang-orang dekat dengan Pemohon dan Termohon, bukan orang di bawah umur 15 tahun dan bukan orang yang sedang terganggu ingatannya serta keterangannya disampaikan dibawah sumpah, maka sesuai ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam, *jo.* Pasal 145 ayat (1) point 3 dan HIR., *jo.* Pasal 147 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya telah memenuhi syarat formil pembuktian;

Menimbang, bahwa meskipun kedua saksi Pemohon dan Termohon hanya mengetahui perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon dari cerita Pemohon kepada mereka (*saksi testimonium de auditu*), akan tetapi karena yang menjadi dasar hukum posita gugatan Pemohon adalah Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dan penjelasannya huruf f, *jo.* Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *jo.* Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam, maka keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan. Hal itu disebabkan tidak semua orang dapat dan mau bertengkar serta menunjukan *perselisihan dan pertengkaran* didepan orang lain, walaupun mereka sering berselisih dan bertengkar ketika tidak ada orang lain di sekitar mereka, karena orang tersebut dapat menahan emosinya atau

Halaman 50 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



malu dilihat orang lain jika melakukan perselisihan dan pertengkaran di depan mereka, sehingga seandainya ada perselisihan dan pertengkaran yang tajam diantara mereka, orang lain tidak tahu, karena orang lain tidak pernah melihat atau mendengar terjadi perselisihan dan pertengkaran diantara mereka. Demikian juga dalam rumah tangga suatu hal yang mungkin terjadi suami dan istri selalu berusaha untuk tidak berselisih dan bertengkar di hadapan orang lain ataupun di hadapan teman-temannya, bahkan biasanya mereka menyembunyikan adanya perselisihan dan pertengkaran itu dari orang-orang terdekatnya dan khlayak umum, bahkan tidak jarang suami istri yang sedang bertengkar bersandiwara seakan-akan tidak terjadi apa-apa begitu ada orang lain yang datang, sehingga orang lain tidak pernah melihat mereka berselisih dan bertengkar, seperti yang terjadi dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke persidangan keterangannya saling berhubungan dan saling melengkapi serta mereka mengetahui secara langsung kondisi rumah tangga Pemohon, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 169 dan 171 HIR. Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat materil pembuktian;

Menimbang, bahwa karena saksi-saksi yang dihadirkan Pemohon dan Termohon ke dalam persidangan telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian, maka Majelis berpendapat saksi-saksi tersebut dan keterangannya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dihadirkan oleh Pemohon ke dalam persidangan dapat disimpulkan:

Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

Halaman 51 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon terjadi sejak tahun 2021 yang lalu;

Bahwa Pemohon dan Termohon sudah pisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau selama 1 (satu) tahun lebih hingga sekarang;

Bahwa selama berpisah tempat tinggal, komunikasi antara Pemohon dan Termohon sudah tidak berjalan dengan baik;

Bahwa saksi dan keluarga Pemohon pernah menasihati Pemohon agar bersabar dan mengurungkan niatnya bercerai dengan Termohon, namun tidak berhasil;

Bahwa sekarang saksi sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi yang dihadirkan oleh Termohon ke dalam persidangan dapat disimpulkan:

Bahwa menurut keterangan saksi bahwa Pemohon dan Termohon tidak rukun sejak akhir tahun 2022 yang lalu;

Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab perselisihan dan pertengkaran Pemohon dan Termohon;

Bahwa menurut pengetahuan saksi bahwa Pemohon dan Termohon masih tinggal 1 (satu) rumah;

Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diupayakan untuk rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama keterangan saksi Termohon di persidangan dan saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon, ternyata keterangan saksi tersebut secara materil menguatkan dalil/posita permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga:

Halaman 52 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon, jawaban Termohon serta keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon, maka Majelis Hakim mengkonstatirnya dan menemukan fakta-fakta di dalam persidangan, sebagai berikut:

- Bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran dengan intensitas dan kuantitas secara berkelanjutan sejak lebih dari 2 (dua) tahun yang lalu;
- Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut, antara Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 atau sejak 1 (satu) tahun yang lalu hingga sekarang;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon, Majelis Hakim dan Mediator telah berupaya secara konkrit mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi-saksi Pemohon dan Termohon tidak sanggup lagi mendamaikan Pemohon dan Termohon;
- Bahwa Termohon menyatakan tidak keberatan atas permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon;

Menimbang, terhadap fakta-fakta tersebut Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut:

Menimbang, bahwa dipandang secara sosiologis bahwa jika suami dan/atau istri sah tidak mau lagi hidup satu atap karena berselisih dan bertengkar terus menerus, maka dapat dikategorikan sebagai pasangan suami istri yang tidak rukun dan dinilai perkawinan tersebut sudah pecah (*marriage breakdown/broken home*) dan dipandang dari segi filosofis mereka tidak dapat mewujudkan perkawinan sebagaimana yang disebutkan oleh Allah SWT dalam Alquran Surat Ar-Rum ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang Nomor 16 Tahun 2019, *jo.* Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yaitu untuk membina rumah tangga yang bahagia dan kekal, *sakinah, mawaddah wa rahmah*, maka mempertahankan rumah tangga yang sedemikian dipandang berdasarkan tujuan hukum untuk memberi kemanfaatan sebagai perbuatan sia-sia dan menimbulkan *mafsadat* yang

Halaman 53 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih besar daripada manfaatnya, bahkan secara psikologis akan menjadikan rumah tangga mereka seperti neraka dunia yang mendatangkan penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan, khususnya terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa segala upaya telah dilakukan untuk merukunkan kembali Pemohon dan Termohon, baik melalui mediasi dan upaya perdamaian selama pemeriksaan di persidangan maupun upaya perdamaian diluar persidangan, namun usaha tersebut tidak berhasil. Kenyataanya Pemohon tetap bersikukuh dengan keinginannya untuk berpisah dari Termohon, demikian juga Termohon tidak berkeberatan untuk bercerai dengan Pemohon, sehingga bila Pemohon dan Termohon tidak dipisahkan, maka dipandang dari sisi yuridis formal hanya sekedar mempertahankan status perkawinan, namun akibat rilnya Pemohon dan Termohon sebagai suami dan istri tidak dapat menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing. Sikap ini sangatlah bertentangan dan menyimpang dari tujuan perkawinan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Yurisprudensi Putusan MARI Nomor 1354 K/Pdt/2000, tanggal 8 September 2003 bahwa suami istri yang telah pisah tempat tinggal dan tidak saling memperdulikan sudah merupakan fakta adanya perselisihan dan pertengkaran sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dalam rumah tangga dapat dijadikan sebagai alasan untuk mengabulkan permohonan perceraian”;

Menimbang, bahwa jika sepasang suami dan istri tidak lagi hidup bersama dalam satu tempat kediaman bersama dan salah satu pihak, sudah tidak berniat meneruskan kehidupan berumah tangga sebagai suami istri lagi, merupakan fakta yang cukup sebagai alasan perceraian. Hal itu sejalan dengan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dalam persidangan yang telah dipertimbangkan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan kebenaran dalil permohonannya bahwa antara Pemohon dengan Termohon terjadi perselisihan yang terus

Halaman 54 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



menerus yang tidak ada harapan lagi untuk dapat hidup rukun dalam sebuah rumah tangga. Oleh karena itu terpenuhilah unsur-unsur alasan perceraian sebagaimana disebutkan pada Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sesuai dengan petunjuk Allah SWT dalam Alquran surat Albaqarah ayat 229 supaya perceraian dilakukan dengan baik (*tasrihun bi ihsan*) dan sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung, antara lain Nomor 226.K/AG/1993, tanggal 29 Juni 1994 dan Nomor 534 K/Pdt/1996, tanggal 18 Juni 1996 yang menyatakan bahwa yang dituju dari Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 adalah keadaan pecahnya perkawinan itu sendiri dan apakah perkawinan itu masih dapat dipertahankan atau tidak, maka Majelis Hakim tidak mempertimbangkan siapa dan apa yang menjadi faktor penyebab terjadi perselisihan dan pertengkaran di antara Pemohon dengan Termohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Firman Allah SWT dalam Alquran Surat Albaqarah ayat 227:

وإن عزموا الطلاق فإن الله سميع عليم

Artinya: "Jika mereka berketetapan hati untuk menjatuhkan cerai, sungguh Allah Maha Mendengar dan Maha Mengetahui."

Menimbang, bahwa berdasarkan kaidah *fiqhiyyah* dan doktrin pakar hukum Islam yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

1. *Kitab Al Mar'ah bainal Fiqh wal Qanun* oleh Dr. Musthafa As Siba'i, halaman 100:

فان الحياة الزوجية لاتستقيم مع الشقاق والنزاع عداما فذلك من ضرربالغ بتربية الأولاد وسلوكهم ولاخير فى إجتماع بين متباغضين ومهما يكن أسباب هذا النزاع خطيرا كان اوتافها فإنه من الخير أن تنتهى العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين لعل الله يهئى لكل واحد منهما شريكا آخر لحياته يجد معه الطمأ نينة و الإستقرار



Artinya: "Sesungguhnya kehidupan suami istri tidak akan tegak dengan adanya perpecahan dan pertentangan, selain itu justru akan menimbulkan bahaya yang serius terhadap pendidikan anak-anak dan perkembangan mereka, dan tidak ada kebajikan mengumpulkan dua orang yang saling membenci, apapun sebab-sebab timbulnya perselisihan ini, baik yang membahayakan atau patut dapat diduga membahayakan, sesungguhnya yang lebih baik adalah mengakhiri hubungan perkawinan antara dua orang suami istri ini. Mudah-mudahan (sesudah itu) Allah menyediakan bagi mereka pasangan lain dalam hidupnya, barangkali dengan pasangan baru itu diperoleh ketenangan dan kedamaian.";

2. Kitab Madaa Hurriyatuz Zaujaini fith Thalaq Juz I halaman 83:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث تصبح الرابطة الزوج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد وهذا تأباه روح العدالة

Artinya: "Islam memilih lembaga talak/cerai ketika rumah tangga sudah dianggap goncang serta dianggap sudah tidak bermanfaat lagi nasihat/perdamaian, dan hubungan suami istri menjadi tanpa ruh (hampa), sebab meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu suami istri dengan penjara yang berkepanjangan. Ini adalah aniaya yang bertentangan dengan semangat keadilan.";

3. Ensiklopedi Hukum Islam buku 5, PT Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1996:

"...Islam memberi jalan keluar terahir dari kemelut rumah tangga yang tidak dapat diselesaikan itu melalui talak. Menurut kesepakatan para ahli fikih, masing masing pihak lebih baik bercerai daripada hidup dalam keadaan tidak harmonis, menderita dan melanggar hak-hak Allah SWT. Dengan demikian masing-masing pihak dapat mencari dan menempuh jalan yang lebih baik lagi";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut, maka sesuai dengan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang



Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan sebagaimana telah dirubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, *jo.* Pasal 131 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim dapat menjatuhkan putusannya untuk memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak. Oleh karena itu petitum angka 2 (dua) permohonan Pemohon dapat dikabulkan dengan memberi izin kepada Pemohon untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Tangerang pada hari dan tanggal yang akan ditetapkan kemudian setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa karena berdasarkan bukti surat P.2, T.2 dan keterangan saksi-saksi Pemohon dan Termohon bahwa antara Pemohon dengan Termohon tidak pernah bercerai, maka ikrar talak yang diizinkan kepada Pemohon adalah ikrar talak satu *raji*;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil mediasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa pengasuhan anak dan nafkah anak secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 9 Oktober 2024 serta Pemohon dan Termohon mohon supaya kesepakatan tentang akibat perceraian tersebut dituangkan dalam putusan, maka Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa kesepakatan Pemohon dengan Termohon tentang akibat hukum perceraian tersebut tidak bertentangan dengan hukum, sebagai berikut;

1. *Hadhanah* (Pemeliharaan) Anak Pemohon dan Termohon

Menimbang, bahwa pengasuhan anak setelah suami dan istri bercerai, perceraian akan berdampak cukup besar pada problema kehidupan anak yang ditinggalkan oleh salah satu dari kedua orang tuanya, sedangkan anak yang secara alami membutuhkan pengasuh dan pelindung yang sah yang bertanggungjawab atas perkembangan fisik dan psikis anak tersebut terutama sebelum menginjak dewasa dan dalam

Halaman 57 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



kondisi sehat lahir batin secara psikologis dan sosiologis masih membutuhkan kasih sayang dan perawatan dari seorang ibu yang mengandungnya yang dapat memberikan kemashlahatan bagi anak tersebut;

Menimbang, bahwa Termohon tidak terbukti sebagai ibu yang tidak memenuhi syarat-syarat untuk ditetapkan sebagai pemegang hak pengasuhan dan pemeliharaan anak tersebut, seperti syarat berakal sehat, merdeka, beragama Islam, 'Iffah (mencegah diri dari perbuatan tidak halal dan tidak terpuji), dapat dipercaya, bertempat tinggal tetap/satu tempat kediaman dengan anak yang diasuh dan tidak bersuami dan selama dalam pemeriksaan persidangan Termohon tidak menunjukkan adanya tanda-tanda hilangnya haknya untuk menjadi pengasuh dan pemelihara anak tersebut, maka Majelis hakim berpendapat Termohon adalah sebagai pihak yang layak dan berhak terhadap anak Pemohon dan Termohon tersebut terhitung sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap;

Menimbang, bahwa meskipun anak Pemohon dan Termohon tersebut telah ditetapkan berada dalam pemeliharaan dan pengasuhan Termohon, namun sesuai Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, bahwa mengenai semua yang berhubungan dengan hak anak untuk tetap bertemu langsung dan berhubungan pribadi secara tetap melekat dengan Pemohon sebagai ayah kandungnya, karenanya Majelis Hakim tetap memberikan akses/hak kepada Pemohon untuk mengunjungi, menjenguk, atau membawanya jalan-jalan dan bermusyawarah dalam menentukan pendidikan dalam rangka menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya terhadap anak tersebut dan hak-hak lainnya, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 26 ayat (1) Undang-undang Nomor Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, karenanya kepada Termohon patut dihukum untuk memberi akses/kesempatan kepada Pemohon untuk berkomunikasi dengan anak tersebut dan mencurahkan kasih sayangnya kepada anak tersebut. Bila Termohon tidak memberikan akses kepada Pemohon untuk kepentingan sebagaimana disebutkan di atas, maka hak

Halaman 58 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



hadhanah dapat dialihkan kepada Permohon dengan putusan Pengadilan Agama;

2. Nafkah Anak

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 41 huruf b Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019, jo. Pasal 105 huruf c dan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan Dalil Syar'i dalam *Kitab Al-Muhadzab* Juz 2 halaman 177 yang kemudian dijadikan pendapat Majelis Hakim sebagai berikut:

و يجب على الاب نفقة الولد كما روى ابو هريرة ان رجلا جاء الى النبي صلعم فقال : يا رسول الله عندي دينار فقال : انفقه على نفسك, فقال : عندي اخر فقال : انفقه على ولدك....الخ.

Artinya: "Ayah diwajibkan untuk memberi nafkah kepada anaknya, sesuai dengan riwayat Abu Hurairah bahwa seseorang datang kepada Nabi S.A.W. dan berkata: Ya Rasulullah saya mempunyai uang satu dinar, Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah dirimu". Orang tersebut berkata lagi: "Saya mempunyai satu dinar lagi". Nabi bersabda: "pakailah untuk nafkah anakmu dan seterusnya";

Menimbang, bahwa karena nafkah anak sampai sekurang-kurangnya anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (berumur 21 tahun), merupakan kewajiban Tergugat sebagai ayahnya, maka Majelis Hakim berpendapat kesepakatan Pemohon dan Termohon tentang nafkah yang akan datang anaknya dapat ditetapkan berdasarkan kesepakatan tersebut. Sesuai dengan Yurisprudensi MARI Nomor 280 K/AG/2004, tanggal 10 Nopember 2004 bahwa apabila telah terjadi perceraian, maka akibat perceraian harus ditetapkan sesuai dengan kebutuhan hidup minimum berdasarkan kapatutan dan keadilan, dan untuk menjamin kepastian dan masa depan anak perlu ditetapkan kewajiban suami untuk membiayai nafkah anaknya;



Menimbang, bahwa kenaikan biaya nafkah anak sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun tersebut sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2015, tanggal 29 Desember 2015 bahwa amar mengenai pembebanan nafkah anak hendaknya diikuti dengan penambahan 10 (sepuluh) persen sampai dengan 20 (dua puluh) persen pertahun dari jumlah yang ditetapkan, diluar biaya pendidikan dan kesehatan yang didasarkan kepada pertimbangan kenaikan kebutuhan anak dan harganya serta nilai rupiah yang setiap tahun mengalami inflasi, sedangkan biaya nafkah anak diluar biaya pendidikan dan kesehatan tersebut didasarkan kepada pertimbangan pendidikan dan kesehatan adalah sesuatu hal yang belum terjadi, yang tentunya belum dapat diprediksi secara akurat dan senyatanya, sedangkan disisi lain juga kewajiban itu harus dipertimbangkan dengan kemampuan Pemohon kedepan;

Menimbang, bahwa karena anak tersebut telah ditetapkan dibawah *hadhanah* Termohon, maka diperintahkan kepada Pemohon untuk memberi nafkah anak tersebut melalui Termohon;

Menimbang, bahwa karena kesepakatan perdamaian tersebut dilakukan oleh orang yang yang cakap untuk bertindak hukum, tidak memuat ketentuan yang bertentangan dengan hukum, ketertiban umum, dan/atau kesusilaan; tidak merugikan pihak ketiga atau tidak dapat dilaksanakan, maka sesuai dengan Pasal 130 ayat (2) H.I.R, jo. Pasal 1330 KUH Perdata, jo. Pasal 27 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka secara formil dan materil Kesepakatan Perdamaian tersebut sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sesuai dengan asas hukum "*pacta sunt servanda*" yang tertuang dalam ketentuan Pasal 1338 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 791 K/Sip/1992. setiap pihak harus mentaati setiap isi kesepakatan.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 25 ayat (1) Perma Nomor 1 Tahun 2016 bahwa materi perundingan dalam mediasi tidak terbatas pada posita dan petitum Penggugat dan berdasarkan Pasal 25 ayat (2) Perma



tersebut bahwa dalam hal mediasi mencapai kesepakatan atas permasalahan diluar posita dan petitum Penggugat, maka Penggugat mengubah gugatan dengan memasukkan kesepakatan tersebut di dalam gugatan. Sedangkan dalam perkara *a quo*, meskipun materi perundingan dan kesepakatan diluar posita dan petitum permohonan Pemohon, tetapi Pemohon tidak merubah permohonannya, maka Majelis tidak akan memasukkan kesuluruhan isi kesepakatan tersebut dalam diktum putusan dan menghukum kedua belah pihak (Pemohon dan Termohon) untuk mentaati isi persetujuan yang telah disepakati tersebut diatas, melainkan hanya akan mengambil pokok-pokok kesepakatan tersebut dan menuangkannya dalam diktum putusan *a quo*;

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana telah disebutkan di atas;

Menimbang, bahwa semua yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada bagian Konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah dipertimbangkan pada bagian Rekonvensi sepanjang ada relevansinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 132 HIR, *jo.* Putusan Mahkamah Agung No. 239 K/Sip/1968, tanggal 15 Maret 1969 gugatan rekonvensi dapat diajukan selama masih berlangsung jawab-menjawab, karena dalam pasal tersebut hanya disebut "jawabañ" dan duplikpun merupakan jawaban, meskipun bukan jawaban pertama;

Menimbang, bahwa karena Pengugat Rekonvensi telah mengajukan gugatan rekonvensi atau gugatan balik terhadap Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi bersama-sama dengan jawaban dan masih berkaitan dengan pokok perkara dan gugatan rekonvensi tersebut pada pokoknya mengenai hak-hak Penggugat Rekonvensi akibat perkawinan yang putus karena talak, maka Majelis Hakim menilai hal itu telah memenuhi Pasal 132 huruf b HIR, *jo.* Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Pertama atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, karenanya

Halaman 61 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara formil gugatan rekonvensi tersebut harus dinyatakan dapat diterima;

Menimbang, bahwa dari jawaban Penggugat Rekonvensi, Majelis menilai ada beberapa tuntutan Penggugat Rekonvensi yang dikategorikan sebagai gugatan rekonvensi (gugat balik) yaitu tentang hak asuh anak, nafkah untuk 2 (dua) orang anak, nafkah lampau/*madhiyah*, nafkah selama *iddah*, *mut'ah*, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

1. Tentang *hadhanah* 2 (dua) orang anak dan nafkah anak;

Menimbang, bahwa oleh karena *hadhanah* 2 (dua) orang anak dan nafkah kedua anak tersebut telah disepakati berdasarkan hasil mediasi bahwa Pemohon dengan Termohon telah sepakat menyelesaikan akibat akibat hukum perceraian berupa pengasuhan 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tangerang 2 September 2013 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang, 7 November 2016 secara damai dengan membuat dan menandatangani kesepakatan damai tanggal 9 Oktober 2024 serta sudah dipertimbangkan dalam konvensi diatas, maka Majelis Hakim tidak perlu lagi mempertimbangkan tuntutan mengenai *hadhanah* dan nafkah anak tersebut dan dinyatakan dikesampingkan;

2. Nafkah lampau (*madhiyah*)

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *madhyah* selama 30 (tiga puluh) bulan yakni Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setiap bulan, seluruhnya sejumlah Rp60.000.000,00 (enam puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam jawabannya Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan nafkah *madhiyah* kepada Penggugat Rekonvensi karena Tergugat Rekonvensi masih tetap memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi menuntut nafkah lampau selama 30 (tiga puluh) bulan atau selama 2 (dua) tahun 6 (enam)

Halaman 62 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



bulan, yang dihitung sejak masih bersama dengan Tergugat Rekonvensi dalam keadaan masih rukun dan tinggal bersama, dan tidak mungkin tidak ada andil Tergugat Rekonvensi dalam hal pemenuhan nafkah keluarga dan berdasarkan bukti P.8 Tergugat Rekonvensi masih mengirimkan belanja kepada Penggugat Rekonvensi hingga bulan Oktober 2023;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 80 ayat (4) huruf a Kompilasi Hukum Islam disebutkan suami dengan penghasilannya, suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri, kemudian dalam Pasal 84 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa selama istri dalam *nusyuz*, kewajiban suami terhadap istrinya tersebut pada Pasal 80 ayat (4) huruf a dan b tidak berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi terbukti telah berpisah tempat tinggal sejak bulan November 2023 telah berlangsung selama 13 (tiga belas) bulan, dan perginya Penggugat Rekonvensi dari tempat kediaman bersama dikarenakan Tergugat Rekonvensi telah menjatuhkan talak kepada Penggugat Rekonvensi, sehingga Majelis Hakim berpendapat Penggugat Rekonvensi tidak termasuk istri yang *nusyuz*, sehingga berhak mendapat nafkah dari Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi sekarang ini sebagai PNS, NIP xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Pangkat/Golongan Penata Tingkat I (III/d), dengan memperhatikan NIP tersebut Tergugat Rekonvensi memiliki masa kerja TMT 1 April 2006 atau selama 18 (delapan belas) tahun dengan Golongan III/d, dan berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji Pegawai Negeri Sipil, Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji sejumlah Rp4.169.900,00 (empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diluar tunjangan setiap bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dianggap cukup adil dan layak Tergugat Rekonvensi



dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah lampau sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) setiap bulan selama 13 bulan sehingga berjumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

b. Nafkah *iddah*

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* adalah Tergugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) sebulan dan selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *iddah* tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi hanya sanggup memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) sebulan atau selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa secara *yuridis formal* sebagaimana maksud Pasal 41 huruf c Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang diamandemen dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 dan secara *yuridis normative* sebagaimana maksud Pasal 149 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan, suami wajib memberikan biaya penghidupan kepada bekas isteri baik berupa *mut'ah* yang layak maupun nafkah selama *iddah*;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomo 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Kesembilan Belas atas Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1977 tentang Peraturan Gaji xxxxxxxx xxxxxx xxxxx, Tergugat Rekonvensi mempunyai gaji sejumlah Rp4.169.900,00 (empat juta seratus enam puluh sembilan ribu sembilan ratus rupiah) diluar tunjangan setiap bulan, maka sudah cukup alasan bagi Majelis untuk menghukum Tergugat Rekonvensi untuk memberikan nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sebesar



yang disanggupi Tergugat Rekonvensi tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat Rekonvensi bersedia dan sanggup memberikan nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah), Tergugat Rekonvensi dibebankan untuk membayar nafkah *iddah* kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berpendapat dianggap cukup adil dan layak bagi Tergugat Rekonvensi dihukum untuk membayar dan memberikan kepada Penggugat Rekonvensi nafkah selama masa *iddah* sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) perbulan x 3 bulan = Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

c. *Mut'ah*

Menimbang, bahwa yang menjadi posita gugatan Penggugat Rekonvensi tentang *mut'ah* adalah Tergugat Rekonvensi menuntut Tergugat Rekonvensi untuk memberikan *mut'ah* kepada Penggugat Rekonvensi berupa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Rekonvensi tentang nafkah *mut'ah* tersebut, Tergugat Rekonvensi mengajukan jawaban bahwa Tergugat Rekonvensi tidak bersedia memberikan *mut'ah* karena Penggugat Rekonvensi sudah mengurus sendiri harta dan uang yang seharusnya juga hak dari anak;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 149 huruf a dan Pasal 158 serta Pasal 160 Kompilasi Hukum Islam tentang kewajiban bekas suami memberikan *mut'ah* kepada bekas istri yaitu: "*Bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib: (a). Memberikan mut'ah yang layak kepada bekas istrinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al-dukhul yang jumlahnya disesuaikan dengan kepatutan dan kemampuan suami*". Selain itu, *mut'ah* juga bertujuan untuk menghibur hati seorang istri yang sedang dalam kesedihan dan kegelisahan akibat perceraian ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap pemberian *mut'ah* ini dapat pula diterapkan ketentuan firman Allah SWT. dalam surat al-Baqarah ayat 241 yaitu:

وللمطلقت متاع بالمعروف حقا على المتقين

Artinya: "Kepada wanita-wanita yang diceraiakan (hendaklah diberikan oleh suaminya) *mut'ah* menurut yang *ma'ruf* sebagai suatu kewajiban bagi orang-orang yang bertaqwa".

Juga firman Allah SWT. dalam surat al-Ahzab ayat 49 yaitu:

فمتعوهن و سرجهن سراجا جميلا.....

Artinya: "Senangkanlah oleh hati mereka dengan pemberian dan lepaskanlah mereka secara baik".

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan *mut'ah* tersebut diatas dengan mempertimbangkan lamanya perkawinan Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi membina rumah tangga sejak tanggal 5 Oktober 2012, yang sampai sekarang kurang lebih 12 (dua belas) tahun lamanya, suka dan duka sudah dijalani, antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, yang mana Penggugat Rekonvensi telah mengabdikan dirinya untuk melayani suami dalam keadaan susah dan senang, sehingga walaupun pada akhirnya terjadi perceraian atas kehendak Tergugat Rekonvensi, namun suasana rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* pernah terwujud dalam rumah tangga Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi, dan dengan mempertimbangkan rasa kepatutan dan kewajiban serta penghasilan Tergugat Rekonvensi setiap bulannya dihitung selama satu tahun, sebagaimana dalam kitab Abu Zahra ahwalisahsyiah hal 334 yang berbunyi sebagai berikut:

"Apabila talak dijatuhkan setelah istri digauli sedang si istri tidak ridha atas talak tersebut, maka istri berhak mendapatkan *mut'ah* dari bekas suaminya yaitu setara dengan nafkah satu tahun terhitung sejak lepas *iddah*;

Halaman 66 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pemberian nafkah *madhiyah* telah diputuskan Majelis Hakim Tergugat Rekonvensi dibebankan membayar nafkah *madhiyah* selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah) yang berarti nafkah *madhiyah* setiap bulannya sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sehingga untuk menghitung *mut'ah* adalah $Rp1.000.000,00 \times 12 \text{ bulan} = Rp12.000.000,00$ (dua belas juta rupiah);

Menimbang, bahwa dalam rangka pelaksanaan Perma Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum dan sesuai dengan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 sebagai Pedoman Pelaksanaan Bagi Tugas Pengadilan untuk membayar perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan pasca perceraian, maka pembayaran kewajiban suami akibat perceraian, khususnya nafkah *madhiyah*, *iddah* dan *mut'ah* dapat dicantumkan dalam putusan dengan kalimat dibayar sebelum pengucapan ikrar talak. Karenanya dalam perkara *a quo* Majelis Hakim menghukum Pemohon/Tergugat Rekonvensi untuk membayar kewajibannya berupa *madhiyah*, nafkah *iddah* dan *mut'ah* tersebut kepada Termohon/Penggugat Rekonvensi sebelum Pemohon/ Tergugat Rekonvensi menjatuhkan talak terhadap Termohon/ Penggugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepanjang tidak dipertimbangkan harus dinyatakan dikesampingkan;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena perkara cerai talak ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989, sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang

Halaman 67 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan yang kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

Mengingat dan memperhatikan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon (**TERMOHON** di depan sidang Pengadilan Agama Tangerang;
3. Menetapkan anak yang bernama ANAK PERTAMA, perempuan, lahir di Tangerang 2 September 2013 dan ANAK KEDUA, perempuan, lahir di Tangerang, 7 November 2016 berada dalam pengasuhan (*hadhanah*) Termohon dengan tetap memberikan akses kepada Pemohon untuk mengunjungi anak tersebut;
4. Menghukum Pemohon untuk membayar nafkah 2 (dua) orang anak sebagaimana disebutkan pada diktum angka 3 (tiga) minimal sejumlah Rp1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan diluar biaya pendidikan dan kesehatan dengan tambahan kenaikan sejumlah 10 (sepuluh) persen setiap tahun dari jumlah nafkah yang ditetapkan tersebut terhitung sejak putusan berkekuatan hukum tetap hingga anak tersebut dewasa (berumur 21 tahun) atau mandiri atau telah menikah;

Dalam Rekonvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kepada Penggugat Rekonvensi sesaat sebelum ikrar talak diucapkan berupa:

Halaman 68 dari 70 halaman, Putusan No. 2015/Pdt.G/2024/PA.Tng



2.1. Nafkah lampau (*madhiyah*) selama 13 (tiga belas) bulan sejumlah Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah)

2.2. Nafkah *iddah* selama 3 (tiga) bulan sejumlah Rp4.500.000,00 (empat juta lima ratus ribu rupiah);

2.3. *Mut'ah* berupa uang sejumlah Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebaskan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp975.000,00 (sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 *Jumadil Akhirah* 1446 Hijriah, oleh kami **H. Muhammad Hanafi, S.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Yuhi, M.A.** dan **Drs. Suhardi**, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan dibacakan pada hari itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum, oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Siti Rodiah, S.H.I., M.H.** sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi dan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi yang diwakili kuasanya.

Ketua Majelis,

Ttd.

H. Muhammad Hanafi, S.Ag.

Hakim Anggota,

Ttd.

Dra. Hj. Yuhi, M.A.

Hakim Anggota,

Ttd.

Drs. Suhardi

Panitera Pengganti,

Ttd.

Siti Rodiah, S.H.I., M.H.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	75.000,00
- Panggilan	: Rp	830.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	975.000,00

(sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah).